

**SKRIPSI**

**ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP PERJUDIAN  
SABUNG AYAM DI KABUPATEN TANA TORAJA  
(Studi Putusan Nomor. 1/ Pid.B/ 2021/ PN Mak)**



**OLEH**

**AHMAD**

**NIM : 18.2500.001**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
JURUSAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE  
2024**

**ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP PERJUDIAN  
SABUNG AYAM DI KABUPATEN TANA TORAJA  
(Studi Putusan Nomor. 1/ Pid.B/ 2021/ PN Mak)**



**OLEH**

**AHMAD**

**NIM : 18.2500.001**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
JURUSAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE  
2024**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Hukum Terhadap Perjudian Sabung Ayam di Kabupaten Tana Toraja (Studi Putusan Nomor. 1/ Pid.B/ 2021/ PN Mak)

Nama Mahasiswa : Ahmad

NIM : 18.2500.001

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare Nomor : 143 Tahun 2022


Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Wahidin, M.HI

NIP : 197110042003121002

Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H., M.H., CLA (.....)

NIP : 198905232019032009



Mengetahui :

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag  
NIP- 197609012006042001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Hukum Terhadap Perjudian Sabung Ayam di Kabupaten Tana Toraja (Studi Putusan Nomor. 1/ Pid.B/ 2021/ PN Mak)

Nama Mahasiswa : Ahmad

NIM : 18.2500.001

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare Nomor : 143 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 18 Desember 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Wahidin, M.HI	(Ketua)	(.....)
Andi Marlina, S.H., M.H., CLA	(Sekretaris)	(.....)
Budiman, M.HI	(Anggota)	(.....)
Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Rahmawati, M.Ag

NID 197609012006042001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, berkat hidayah, taufik dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua saya Ayahanda Nasaruddin Tamba dan Ibunda Muliati Kembong yang telah melahirkan anaknya dan memberikan pendidikan yang layak, namun belum sempat saya berikan kebahagiaan dan rasa bangga. Serta kakak Arman dan adinda, Muhammad Ansar, Arsyad Petteng, Riasni Fadillah, Nurdiana Hasna serta Sitti Rahma yang telah memberikan dukungan materiil dan non materiil.

Peneliti telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Wahidin, M.HI. selaku pembimbing utama dan Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya juga penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang baik hati telah memberikan kemudahan dan memberikan banyak pengalaman kepada mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam semoga Allah Swt membalas kebaikan ibu, Aamiin.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
5. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta Staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
6. Terima kasih juga kepada rekan-rekan saya Angkatan 2018 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam program studi Hukum Pidana Islam, teman-teman KKN Desa Masalle, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, dan teman-teman PPL Pengadilan Negeri Sidrap yang telah memberikan masukan dan saran-sarannya.
7. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya: Syamsir, Irvan, Wahyuddin, Ansar, Fiqri, Andi, dan sahabat-sahabat saya yang lain yang tidak sempat saya sebut namanya satu per satu yang telah membantu saya dalam banyak hal, bertukar pikiran, memotivasi saya, teman berdiskusi, sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.
8. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah bertahan sampai pada titik ini. Sebuah perjalanan yang melelahkan dan tidak mudah namun insyaallah saya bisa.

Akhirnya panulis menyampaikan kepada para pembaca, sekiranya didalam penulisan skripsi ini ada hal-hal yang kurang berkenan maka dengan lapang dada penulis meminta agar pembaca memberikan saran yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang.

Parepare, 02 Juli 2024 M

25 Dzulhijjah 1445 H

Penulis,



Ahmad

NIM: 18.2500.001

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Ahmad  
NIM : 18.2500.001  
Tempat/Tgl. Lahir : Andulan, 23 Maret 2000  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Hukum Terhadap Judi Sabung Ayam di Kabupaten Tana Toraja (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.B/2021/PN Mak)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 02 Juli 2024 M  
25 Dzulhijjah 1445 H

Penyusun,



Ahmad

NIM: 18.2500.001

## ABSTRAK

**Ahmad**, *Analisis Perbandingan Hukum Terhadap Perjudian Sabung Ayam di Kabupaten Tana Toraja (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.B/2021/PN Mak)* (dibimbing oleh Bapak Wahidin dan Ibu Andi Marlina).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana judi sabung ayam yang terdapat pada putusan nomor: 1/Pid.B/2021/PN Mak, 2) untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam (*jināyah*) terhadap pelaku tindak pidana judi sabung ayam pada putusan nomor: 1/Pid.B/2021/PN Mak serta 3) untuk mengetahui perbedaan dan persamaan Hukum Pidana Positif dan *Fiqih Jināyah* terhadap tindak pidana judi sabung ayam yang terdapat pada putusan nomor: 1/Pid.B/2021/PN Mak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Pustaka (*Library Research*) atau dapat dikatakan sebagai penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif, serta menggunakan pendekatan yuridis normatif (pendekatan perundang-undangan). Data dalam penelitian ini diperoleh melalui Al-Qur'an dan Hadits serta buku mengenai hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, serta melalui dokumen pada putusan pengadilan nomor: 1/Pid.B/2021/PN Mak, dan jurnal hukum yang berkaitan. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi kepada terdakwa yaitu dengan melihat aspek budaya masyarakat Toraja yang menganut paham resepsi *bulangan londong* (pentas adu ayam jantan) pada acara adat kematian dan juga hakim mempertimbangan bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bukan sebagai mata pencaharian, akan tetapi hal tersebut dilakukan di tempat umum, sehingga hakim memvonis terdakwa lebih rendah dari tuntutan jaksa yaitu 1 tahun penjara. Namun, hal tersebut belum mencerminkan tujuan pemidanaan yaitu menciptakan kedamaian dalam masyarakat. 2) Dalam hukum pidana Islam kasus judi sabung ayam diancam dengan sanksi *ta'zīr*, maka hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana judi sabung ayam dalam bentuk hukuman jilid (*cambuk*), penjara, dan pengasingan atau dengan ketentuan hukumannya diserahkan kepada penguasa. 3) Dalam hukum pidana positif pelaku judi sabung ayam diancam pasal 303 KUHP dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun penjara sedangkan dalam hukum pidana islam pelaku judi sabung ayam dapat diberikan sanksi berupa hukuman jilid (*cambuk*), penjara maupun pengasingan dengan menyesuaikan kebijakan *Ulil Amri*.

**Kata Kunci** : Judi Sabung Ayam, *Ta'zīr*, Hukum pidana positif, Hukum Pidana Islam

## DAFTAR ISI

SKRIPSI .....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	xi
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah/Pengertian Judul .....	11
F. Tinjauan Penetian Relevan.....	19
G. Tinjauan Teori .....	23
1. Teori <i>Ta'zīr</i> .....	23
2. Macam-macam <i>Jarīmah Ta'zīr</i> .....	26
3. Teori Pemidanaan.....	27
4. Teori Penemuan Hukum.....	29
H. Metode Penelitian.....	31
BAB II.....	36
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI SABUNG AYAM YANG TERDAPAT PADA PUTUSAN NOMOR 1/Pid.B/2021/PN Mak.....	36

A. Deskripsi Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mak.....	36
B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mak.....	44
BAB III.....	52
ANALISIS <i>FIQIH JINĀYAH</i> TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU JUDI SABUNG AYAM DALAM PUTUSAN NOMOR 1/PID.B/ 2021/ PN MAK .....	52
A. Dasar Hukum <i>Jarīmah Ta'zīr</i> .....	52
B. Analisis <i>Fiqih Jināyah</i> Dalam Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mak ..	54
BAB IV .....	59
PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU JUDI SABUNG AYAM DALAM PUTUSAN NOMOR 1/PID.B/ 2021/ PN MAK.....	59
A. Judi Sabung Ayam Menurut Hukum Positif .....	59
B. Judi Sabung Ayam Menurut Hukum Pidana Islam.....	66
C. Perbandingan Hukum Positif Dengan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Judi Sabung Ayam Dalam Putusan Nomor 1/Pid.B/ 2021/ PN Mak .....	70
BAB V.....	73
PENUTUP.....	73
A. Simpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	I

## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Dalam sistem penulisan bahasa Arab, fonem konsonan direpresentasikan melalui huruf. Namun, dalam transliterasi, fonem tersebut kadang-kadang dituliskan menggunakan huruf saja, tanda khusus, atau kombinasi antara huruf dan tanda tertentu.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda ( ‘ )

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	A
إ	Kasrah	i	I
أ	Dammah	u	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا	fathah dan ya	ai	a dan i
وَا	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اِي	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَا	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta murbutah ada dua :

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al- madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (◌̣). dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syadda*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُّوْ : *aduwwun*

Jika huruf *ع* bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( *عِي* ), maka ia transliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh :

: *عَرَبِيٌّ* ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

: *عَلِيٌّ* ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh :

: *الْشَّمْسُ* *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

: *الزَّلْزَلَةُ* *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

: *الْفَلْسَفَةُ* *al-falsafah*

: *الْبِلَادُ* *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ' ), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

: *تَأْمُرُونَ* *ta'murūna*

: *النَّوْءُ* *al-nau'*

: *سَيِّئَةٌ* *syai'un*

: *أَمْرٌ* *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat dalam bahasa Arab yang ditransliterasi biasanya merujuk pada yang belum terintegrasi ke dalam bahasa Indonesia. Sebaliknya, kata, istilah, atau kalimat yang sudah umum digunakan dalam bahasa Indonesia atau sering muncul dalam tulisan berbahasa Indonesia tidak lagi mengikuti kaidah transliterasi tersebut. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh :

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-laḥz lā bi khusus al-sabab*

i. Lafz *al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دينُ الله: *dīnullah*

بِالله: *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *laḥz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُنْفِي رَحْمَةِ اللهِ: *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Meskipun sistem penulisan Arab tidak memiliki huruf kapital, dalam transliterasi huruf kapital tetap digunakan sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia (EYD). Huruf kapital diterapkan, misalnya, pada huruf pertama nama diri seperti nama orang, tempat, atau bulan, serta pada awal kalimat. Jika nama diri diawali dengan kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf pertama nama diri tersebut, bukan huruf pertama kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh :

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)*

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt. = *subḥānahū wa ta‘āla*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

QS .../...4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ayat 4

HR = Hadis Riwayat


Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut :

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menganut tiga jenis sistem hukum. Pertama, Sistem Hukum Positif (*Civil law*), Sistem Hukum Adat (Konvensional), dan Sistem Hukum Islam. Dimana dari ketiga sistem hukum inilah yang dijadikan landasan/pegangan dalam memutuskan setiap perkara yang terjadi di tengah-tengah masyarakat untuk menciptakan sebuah keadilan yang merata tanpa pandang bulu untuk semua kalangan atau elemen dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Dari sekian banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat, maka salah satu dari perbuatan menyimpang itu yakni perbuatan judi. Berbicara mengenai judi, tentunya itu sudah tidak asing lagi di telinga kita karena hampir di setiap lini kehidupan masyarakat tidak terlepas dari hal seperti ini. Dalam arti luas judi adalah bertaruh untuk memilih salah satu pilihan yang diyakini benar menurut pribadi masing-masing, dan didalam prosesnya hanya ada satu pilihan yang benar dan orang yang memilih pilihan yang benar itulah yang akan keluar sebagai pemenang. Sementara dalam kamus besar bahasa indonesia, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan.<sup>2</sup> Di Indonesia sendiri ada banyak sekali jenis perjudian yang dikenal dikalangan masyarakat seperti: judi kartu, sabung ayam, togel dan lain-lain.

Seiring derasnya arus perkembangan zaman yang semakin tak terbendung, begitupun sistem perjudian yang semakin merebak dikalangan masyarakat mulai dari jenis konvensional hingga perjudian online. Sehingga bagi sebagian masyarakat tertentu itu sudah menganggap judi sebagai sesuatu yang lumrah dan tidak perlu dipermasalahkan. Anggapan semacam inilah yang merupakan pokok permasalahan

---

<sup>1</sup> Harsanto Nursadi, "Sistem Hukum Indonesia," *Tangerang: Universitas Terbuka*, 2021.

<sup>2</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga," *Jakarta: Balai Pustaka*, 2022.

yang harus dituntaskan karena kurangnya pemahaman bagi sebagian kalangan masyarakat akan sistem hukum kita sendiri. Namun, dibalik itu semua tak terhelakkan juga sangat disayangkan karena masih adanya oknum-oknum yang sebenarnya faham aturan namun karena tuntutan ekonomi ataupun hobi sehingga mereka menghiraukan itu semua. Ada juga di beberapa kasus bukan lagi masyarakat biasa yang tersandung kasus perjudian akan tetapi ada saja aparat penegak hukum itu sendiri yang secara diam-diam menyeleweng dari tugasnya yang semestinya melarang untuk perbuatan itu akan tetapi justru merekalah yang menjadi dalang perbuatan tersebut.<sup>3</sup>

Dalam pelaksanaannya, para pelaku tindak pidana perjudian ada yang melakukan secara sembunyi-sembunyi dan bahkan ada juga yang dilakukan secara terang-terangan. Hal ini didasari karena masih belum seriusnya aparat penegak hukum ataupun pemerintah untuk memberantas tindak pidana ini. Oleh karenanya, perlu diupayakan tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana perjudian ini.<sup>4</sup>

Didalam ajaran Islam itu sendiri sama sekali tidak melarang hiburan selama hal tersebut tidak menyimpang dari ketentuan Allah swt dan Rasul-Nya. Akan tetapi banyak kita temui dikalangan masyarakat yang menjadikan permainan sebagai sarana untuk mencari nafkah salah satunya adalah dengan melakukan permainan judi sabung ayam. Padahal didalam ajaran Islam sudah terang benderang. Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5 : 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ  
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

<sup>3</sup> Tommy Paseru, “Judi Sabung Ayam Marak Di Toraja, Benarkah Ada Beking Oknum TNI-Polri,” *Tribun Timur*, 2022, <https://makassar.tribunnews.com/amp/2022/02/08/judi-sabung-ayam-marak-di-toraja-benarkah-ada-beking-oknum-tni-polri?page=2>.

<sup>4</sup> Komang Ayu Suseni, “Judi ‘Tajen Atau Sabung Ayam’ Dalam Kitab Manawa Dharmasastra,” *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu* 4, no. 1 (2020): 55–62.

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.<sup>5</sup>

Dalam hukum pidana Islam itu sendiri terdapat beberapa delik *jarīmah* antara lain, *jarīmah hudūd*, *jarīmah qishashh*, dan *jarīmah ta'zīr*, yang masing-masing delik ini mengatur segala aspek kemaslahatan hukum seperti pembunuhan, perjudian, pemerkosaan, penadaan barang/jasa dan lain-lain. Sementara itu perbuatan judi merupakan kategori *jarīmah ta'zīr* yang dimana untuk pemberian sanksi kepada pelaku itu dilimpahkan sepenuhnya kepada penguasa atau orang yang diberikan kewenangan untuk itu. Dengan demikian, maka penguasa diberikan kewenangan untuk menentukan sanksi bagi pelaku *jarīmah ta'zīr* yang tentunya sesuai dengan kemaslahatan umat dengan tidak menyimpan dari syariat.<sup>6</sup>

Dari segi hukum yang berlaku di Indonesia itu sangat melarang keras adanya praktek perjudian, sebagaimana tertuang dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pasal 303 ayat 1 yang berbunyi:

”Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin :

- a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja ikut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
- c. menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, “Alquran Kemenag in Ms Word,” Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur’an, 2019, <https://quran.kemenag.go.id/>.

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, Pujiyono Pujiyono, And Barda Nawawi Arief, “Eksistensi Tindak Pidana *Ta'zir* Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia,” *Journal Of Judicial Review* 23, No. 2 (2021), h.241.

<sup>7</sup> S H Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Bumi Aksara, 2021), h.23.

Berdasarkan pasal di atas, maka sangat jelas bahwa perbuatan judi itu dilarang tanpa alasan apapun kecuali ada izin dari pihak terkait yang telah terkonfirmasi. Kendati demikian fakta yang terjadi dikalangan masyarakat itu belum sesuai dengan harapan karena perjudian masih sangat mudah dijumpai di masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan.

Hubungan antar sesama manusia dalam bermasyarakat itu sangat membutuhkan yang namanya norma atau aturan-aturan tertentu yang sifatnya mengikat dan itu dilaksanakan secara bersama tanpa pandang bulu, sehingga diharapkan bisa terciptanya kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram, damai dan sejahtera.<sup>8</sup>

Tak terhelakkan lagi bahwasanya Indonesia memang sangat kaya akan budaya. Mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga pulau Rote. Masing-masing daerah mempunyai kebudayaan dan keunikan tersendiri mulai dari seni, adat, gaya berbicara dan lain-lain.

Di setiap daerah tentu akan terus-menerus mengalami perubahan atau perkembangan kebudayaan tentunya dengan tetap mempertahankan ciri khas budaya masing-masing. Sebagaimana yang diutarakan oleh Soerjono Soekanto bahwa perubahan-perubahan sosial dalam suatu masyarakat itu meliputi:

1. Perubahan-perubahan yang prosesnya agak lambat dan juga yang cepat,
2. Perubahan-perubahan yang dampaknya kecil maupun perubahan-perubahan yang berdampak besar bagi masyarakat,
3. Perubahan-perubahan yang telah direncanakan maupun perubahan-perubahan yang diluar keinginan masyarakat.<sup>9</sup>

Dengan begitu cepatnya perkembangan kebudayaan di Indonesia, maka hal tersebut juga sampai pada sebuah daerah bernama Tana Toraja. Tana toraja itu sendiri adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Selatan, kendati demikian Toraja hari ini sudah terbagi menjadi dua kabupaten yaitu: Kabupaten Tana

---

<sup>8</sup> M Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Rajawali Pers, 2022).

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 15th ed. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022).

Toraja dan Kabupaten Toraja Utara, meskipun rumor yang hangat dikalangan masyarakat bahwasanya Tana Toraja kedepannya akan dimekarkan lagi menjadi tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Toraja Barat. Meskipun demikian Toraja sampai kapanpun akan tetap menjadi satu suku yang dikenal dengan istilah “*Tondok matari allo, tana lepongan bulan*” yang bermakna “persekutuan negeri sebagai suatu kesatuan yang bulat tak terpisahkan”.<sup>10</sup>

Secara geografis, suku Toraja terbentang disebelah utara Sulawesi Selatan yang tersebar dipinggiran pegunungan dari selatan ke utara, tengahnya dibelah oleh sebuah sungai yang masyarakat Toraja memberi nama sungai Sa’dan. Toraja dikenal dengan penduduk mayoritas beragama Kristen, kendati demikian tetap hidup rukun dan damai berdampingan dengan masyarakat yang menganut agama selain itu seperti: Islam, Budha, Hindu, dan *Aluk Todolo* (agama nenek moyang orang toraja yang masih lestari hingga saat ini). Tentu ketentraman seperti ini bukan tanpa alasan, melainkan karena dalam masyarakat Toraja ada dikenal dengan istilah “*Tongkonan*” atau tempat berkumpulnya semua sanak saudara atau keluarga yang masih memiliki ikatan kekeluargaan. Di *Tongkonan* inilah semua perselisihan diutarakan untuk diselesaikan secara musyawarah kedalam sehingga isi perselisihan tidak tercium sampai keluar daerah.<sup>11</sup>

Toraja terkenal dengan budayanya yang unik, hingga tercium sampai manca negara yaitu upacara adat *rambu solo* (kematian), dalam pelaksanaannya upacara *rambu solo* itu memiliki beberapa ritual khusus seperti: pemotongan kerbau yang bisa puluhan dan tak terkecuali dengan ritual *bulangan londong* (sabung ayam). *Bulangan londong* itu sendiri merupakan hal yang tidak bisa terpisahkan dari upacara kematian karena itu merupakan tradisi turun temurun nenek moyang orang Toraja yang dilaksanakan diakhir prosesi acara *rambu solo* itu sendiri. *Bulangan londong* (prosesi

---

<sup>10</sup> Ellyne Dwi Poespasari et al., *Tradisi Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Toraja* (Jakad Media Publishing, 2020), h.98.

<sup>11</sup> Nurdin Baturante, *Toraja, Tongkonan Dan Kerukunan* (Makassar: Pustaka Al-Zikra, 2019). H.224.

sabung ayam) yang ada dalam upacara kematian orang toraja pada saat ini, bisa dikatakan sudah melenceng jauh dari makna sebenarnya karena sekarang banyak sekali ditemui dikalangan masyarakat yang memanfaatkan kata *bulangan londong* (prosesi sabung ayam) sebagai tindak pidana perjudian dan parahnya lagi yang terlibat dalam kasus mulai dari remaja sampai orang tua dan tidak dinafihkan ada juga beberapa oknum dari aparat yang turut terlibat langsung maupun tidak.<sup>12</sup>

Dibutuhkan kehadiran pemerintah dalam hal ini, untuk mengelolah dan menertibkan *bulangan londong* (prosesi sabung ayam) pada kelengkapan ritual acara *rambu solo* (upacara kematian) agar kedepannya hal semacam ini tidak dijadikan sebagai lahan bisnis melainkan betul-betul utuh sebagai budaya masyarakat Toraja sebagai warisan turun temurun dari nenek moyang mereka.

Dengan dalih bahwa sabung ayam adalah budaya yang melekat secara turun-temurun diwariskan dari generasi ke generasi maka tak heran jika permainan judi sabung ayam sangatlah lumrah didapatkan di daerah Toraja.<sup>13</sup> Berdasarkan fakta dilapangan yang menjelaskan bahwa terdakwa (I) Aris Ittu Alias Papa Rani bersama dengan terdakwa (II) Yohanis Salusu, lelaki Perdi Sesa, lelaki Yohanis Tandi, lelaki Yohanis Salusu, Yohanis Pasumbung (diajukan dalam penuntutan dengan berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 16.30 wita atau sekira waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2020 bertempat di Tongkonan Batu Rore Kampung Padakka Lembang Maroson Kabupaten Tana Toraja (acara Rambu Solo') atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa, tanpa mendapat izin para terdakwa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum.

---

<sup>12</sup> Debyani Embon and IGKA Suputra, "Sistem Simbol Dalam Upacara Adat Toraja Rambu Solo: Kajian Semiotik," *Jurnal Bahasa Dan Sastra* 4, no. 7 (2018): 1–10.

<sup>13</sup> Roland Depo Parayo, "Praktik Perjudian Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020= The Practice Of Gambling In The 2020 Tana Toraja District Regional Head Election" (Universitas Hasanuddin, 2023), h.90.

Berawal dari adanya informasi yang diterima oleh tim Resmob dari Polres Tana Toraja bahwa di Tongkonan Batu Rore telah diadakan pesta Rambu Solo dan terdapat kerumunan banyak orang yang sedang bermain judi, yaitu judi sabung ayam dan setelah tim melakukan pengecekan ke tempat yang dimaksud ternyata benar ditemukan adanya permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa.

Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan oleh para terdakwa, yaitu (I) Aris Ittu Alias Papa Rani bersama dengan terdakwa (II) Yohanis Salusu, lelaki Perdi Sesa, lelaki Yohanis Tandil, lelaki Yohanis Salusu, Yohanis Pasumbung (yang penuntutan perkara diajukan dalam berkas perkara secara terpisah) dimana para terdakwa ikut dalam arena permainan judi sabung ayam dengan bergabung di antara banyak orang yang sedang berkerumun sambil para terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam dengan ikut taruhan permainan judi dengan menggunakan uang tunai masing-masing dengan harapan para terdakwa untuk mendapat keuntungan.

Bahwa para terdakwa, yaitu (I) Aris Ittu Alias Papa Rani bersama dengan terdakwa (II) Yohanis Salusu, lelaki Perdi Sesa, lelaki Yohanis Tandil, lelaki Yohanis Salusu, Yohanis Pasumbung melakukan permainan judi sabung ayam dengan cara terdapat 2 (dua) ayam yang sedang diadu dimana ayam tersebut dipasangi taji pada masing-masing kaki ayam lalu para terdakwa bersama lelaki Perdi Sesa, lelaki Yohanis Tandil, lelaki Yohanis Salusu, Yohanis Pasumbung dan beberapa orang yang telah melarikan diri memilih ayam mana yang akan mereka tempati untuk bertaruh setelah para terdakwa sepakat dengan jumlah taruhan kemudian kedua ayam yang bertaruh tersebut dilepas untuk diadu kemudian ayam yang mati atau pun yang lari dinyatakan kalah, sedangkan ayam yang dinyatakan menang itulah yang menjadi pemenang uang dalam taruhan ayam tersebut.<sup>14</sup>

Bahwa dari tangan para terdakwa team Resmob Polres Tana Toraja telah menemukan barang bukti antara lain terdakwa (I) Aris Ittu Alias Papa Rani ditemukan barang bukti berupa uang tunai yang menjadi taruhan dalam judi sabung ayam

---

<sup>14</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mak," 2021.

kemudian dari terdakwa (II) Perdi Sesa petugas mengamankan terdakwa yang sedang memegang uang tunai di tangan terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan membawa dompet berwarna hitam yang berisikan taji sebanyak 5 (lima) buah selanjutnya dari lelaki Yohanis Tandi ditemukan petugas sedang memegang uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lelaki Yohanis Salusu sedang memegang uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta lelaki Yohanis Pasumbang ditemukan petugas juga sedang memegang uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa para terdakwa melakukan perjudian sabung ayam tersebut adalah dengan harapan para terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil keuntungan tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari para terdakwa dan para terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam ditempat pesta Rambu Solo (pesta kematian) tidak mendapat izin dari pihak yang berwajib.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam persidangan tersebut menyatakan terdakwa (I) Aris Ittu Alias Papa Rani dan terdakwa (II) Yohanis Salusu Alias Papa Andi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perjudian Tanpa Izin*" sebagaimana dalam dakwaan subsidair.

Menyatakan terdakwa (I) Aris Ittu Alias Papa Rani dan terdakwa (II) Yohanis Salusu Alias Papa Andi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perjudian Tanpa Izin*" sebagaimana dalam dakwaan subsidair. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi terhadap problematika hukum tersebut dengan judul penelitian "*Analisis Perbandingan Hukum Terhadap Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Tana Toraja dengan putusan hakim nomor 1/Pid.B/2021/PN Mak tentang perjudian judi sabung ayam*".

Adapun penelitian ini mengkaji tentang analisis pertimbangan hakim terhadap sanksi bagi pelaku judi sabung ayam pada putusan perkara nomor 1/Pid.B/ 2021/ PN Mak di Pengadilan Negeri Makale, dalam menyelesaikan perkara tindak pidana

perjudian dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan *fiqih jināyah* dalam penegakan hukum terhadap pelaku judi sabung ayam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka pokok permasalahannya adalah bagaimana Analisis Perbandingan Hukum Terhadap Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Tana Toraja (Studi Putusan Nomor 1/Pid.B/ 2021/ PN Mak) dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap sanksi bagi pelaku judi sabung ayam dalam putusan nomor 1/Pid.B/ 2021/ PN Mak?
2. Bagaimana analisis *fiqih jināyah* terhadap sanksi bagi pelaku judi sabung ayam dalam putusan nomor 1/Pid.B/ 2021/ PN Mak?
3. Bagaimana perbandingan hukum positif dengan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku judi sabung ayam dalam putusan nomor 1/Pid.B/ 2021/ PN Mak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tentu dengan adanya penulisan karya tulis ilmiah ini penulis memiliki tujuan yang akan dibahas secara detail, akurat dan terperinci dalam pembahasan pokok permasalahan yang seterusnya akan dibahas lebih lanjut, maka dari itu penulis merumuskan beberapa tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami analisis pertimbangan hakim terhadap sanksi bagi pelaku judi sabung ayam dalam putusan nomor 1/Pid.B/ 2021/ PN Mak.
2. Untuk mengetahui dan memahami analisis *fiqih jināyah* terhadap sanksi bagi pelaku judi sabung ayam dalam putusan nomor 1/Pid.B/ 2021/ PN Mak.

3. Untuk mengetahui dan memahami perbandingan hukum positif dengan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku judi sabung ayam dalam putusan nomor 1/Pid.B/ 2021/ PN Mak

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulisan karya tulis ilmiah ini memiliki dua tujuan utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang akan dijelaskan secara rinci dalam pembahasan berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi peneliti berikutnya, terutama dalam mengembangkan kajian ilmu hukum, khususnya terkait dengan judi, agar seluruh elemen masyarakat dapat memahami, menyadari, dan mematuhi peraturan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi referensi yang bermanfaat dalam pengembangan keilmuan di bidang hukum pidana Islam, terutama bagi mahasiswa yang menekuni program studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di berbagai institusi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji topik serupa, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dengan hasil yang lebih baik.

##### **2. Kegunaan Praktis**

###### **a. Bagi Penulis**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperdalam dan memperluas pemahaman mengenai berbagai aspek yang telah dipelajari selama perkuliahan maupun pengetahuan di luar kampus terkait dengan topik judi, sekaligus sebagai bagian dari pemenuhan tugas dalam penyusunan proposal skripsi.

###### **b. Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti di masa depan yang ingin mengkaji lebih mendalam mengenai upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi sabung ayam, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

c. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat agar menghindari tindakan perjudian, terutama bagi mereka yang sudah terjerumus dalam kebiasaan tersebut, karena perbuatan ini tidak hanya dilarang oleh negara, tetapi juga bertentangan dengan syariat Islam yang memberikan sanksi berat bagi pelanggar. Islam tidak hanya mengatur hubungan individu dengan Tuhan, tetapi juga menempatkan tanggung jawab sosial pada setiap pemeluknya untuk menjaga harmoni dan keberlangsungan hidup bermasyarakat.<sup>15</sup>

d. Bagi Pemerintah

Melalui penulisan karya ilmiah ini, penulis berharap dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan efisiensi penerapan Hukum Pidana Islam di masa mendatang.

## **E. Definisi Istilah/Pengertian Judul**

Penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Hukum Terhadap Perjudian Sabung Ayam di Kabupaten Tana Toraja (Studi Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mak)” memerlukan klarifikasi untuk memastikan pemahaman yang tepat terhadap maknanya. Langkah ini penting dilakukan guna menghindari perbedaan interpretasi, sehingga tercipta keseragaman pemahaman yang menjadi dasar utama dalam menjelaskan topik penelitian lebih lanjut.

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

---

<sup>15</sup> Islamul Haq, “Kriminalitas Dalam Perspektif Akidah Dan Syariat,” *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 1 (2020): 103–20.

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda, yang merujuk pada perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Istilah ini terdiri dari tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman atau pidana, *baar* yang berarti dapat, dan *feit* yang berarti fakta atau perbuatan. Oleh karena itu, *strafbaarfeit* mengacu pada tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan hukuman. Secara lebih luas, *strafbaarfeit* adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang, di mana tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan telah dinyatakan oleh undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai :

"Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dilakukan oleh seorang pelaku, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku diperlukan untuk menjaga tertib hukum dan menjamin kepentingan umum"

Dalam pandangan Moeljatno, istilah "perbuatan pidana" digunakan untuk menggantikan kata "delik." Ia menjelaskan bahwa makna kata "tindak" lebih sempit dibandingkan dengan "perbuatan." Kata "tindak" tidak merujuk pada sesuatu yang abstrak seperti halnya "perbuatan," melainkan lebih menunjukkan sesuatu yang nyata dan konkret.

E. Utrecht menggunakan istilah "peristiwa pidana" karena fokus kajiannya adalah pada peristiwa (*feit*) dari perspektif hukum pidana. Istilah ini dianggap lebih mencakup, karena mencakup tindakan positif (*handelen* atau *doen*) maupun kelalaian (*verzuim*, *nalaten*, atau *niet doen*), serta akibat dari tindakan tersebut. Satochid Kartanegara juga menggunakan istilah "tindak pidana," yang memiliki makna serupa. Semua istilah tersebut pada dasarnya mengacu pada *strafbaar feit*, istilah dalam bahasa Belanda yang secara harfiah berarti "peristiwa pidana."

Banyak pakar hukum lainnya yang juga memberikan definisi tentang *strafbaar feit*. Van Hamel, misalnya, mendefinisikannya sebagai tindakan

manusia yang diancam hukuman oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*), dianggap layak untuk dipidana (*strafwaardig*), dan dapat dicela karena adanya kesalahan. Di sisi lain, Vos mendeskripsikan *strafbaar feit* sebagai perilaku atau tindakan manusia yang diatur oleh undang-undang dengan ancaman hukuman.<sup>16</sup> Menurut Van Hattum, semua syarat yang harus terpenuhi sebagai syarat agar seseorang itu dapat diadili haruslah juga dianggap sebagai unsur – unsur delik. Syarat- syarat pokok dari suatu delik itu adalah:

- a. Dipenuhi semua unsur delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik
- b. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja, dan
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum.

## 2. Jenis –jenis Tindak Pidana

Di bawah ini akan disebut berbagai pembagian jenis delik:

### a. Kejahatan dan pelanggaran

Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. KUHP buku ke I memuat delik-delik yang disebut kejahatan dan dalam buku ke II memuat delik-delik yang disebut pelanggaran.

- b. Delik formil dan delik materiil (delik dengan perumusan secara formil dan delik dengan perumusan secara materiil)
  - 1) Delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.

---

<sup>16</sup> Deden Deni Hermawan, “*Analisis Yuridis Perbarengan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Untuk Menikah*” (Universitas Bosowa, 2023), h.26.

- 2) Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan.
  - c. Dolus dan delik culpa (*deleuse en culpose delicten*)
    - 1) Delik *dolus* yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan.
    - 2) Delik *culpa* yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur.
  - d. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samenge-stelde delicten*)
    - 1) Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
    - 2) Delik berangkai adalah delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.
  - e. Delik Komisi dan Omisi
    - 1) Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan didalam undang-undang.
    - 2) Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang.
- 3. Unsur-unsur dalam Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dikaji dari berbagai sudut pandang, yaitu secara teoritis, yang didasarkan pada pendapat para ahli hukum, dan secara yuridis, yang merujuk pada tindak pidana yang telah dirumuskan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup>

- a. Unsur Tindak Pidana Menurut beberapa Teoritis

---

<sup>17</sup> Berlin Hawina Yustin, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Tes Swab Di Masa Pandemi Covid-19" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), h.98.

Dalam bukunya Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para ahli hukum sebagai berikut:

- 1) Menurut Moeljatno unsur tindak pidana terdiri dari adanya perbuatan, kemudian perbuatan itu dilarang oleh aturan hukum, dan memiliki ancaman pidana (sanksi) bagi orang yang melanggar larangan.
- 2) Menurut R. Tresna unsur tindak pidana terdiri dari adanya rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kemudian adanya tindakan penghukuman bagi orang yang melanggar.
- 3) Menurut Vos unsur-unsur dari tindak pidana adalah kelakuan manusia, yang diancam dengan pidana, dalam peraturan perundang-undangan.
- 4) Menurut Jonkers yang merupakan penganut paham monisme, unsur-unsur dari tindak pidana yaitu perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jika disimpulkan dari berbagai pendapat ahli hukum mengenai unsur-unsur tindak pidana, pada dasarnya terdapat kesamaan pandangan, yaitu setiap pendapat mencakup unsur pembuat dan unsur perbuatan.

b. Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang

Unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang meliputi unsur objektif, seperti kesalahan dan perbuatan melawan hukum, serta unsur subyektif yang berkaitan dengan keadaan batin. Unsur objektif mencakup segala sesuatu di luar kondisi batin manusia, termasuk perbuatan dan keadaan tertentu yang terkait dengan tindakan serta objek tindak pidana. Sementara itu, unsur subyektif berhubungan dengan kondisi batin seseorang, yaitu aspek yang berasal dari hati dan pikiran individu tersebut. Dalam KUHP dapat dirumuskan beberapa unsur tindak pidana, setidaknya terdapat 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum

- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

#### **4. Pengertian Perjudian Perspektif Hukum Pidana dan *Fiqih jināyah***

Dalam kehidupan sosial, perjudian dianggap sebagai tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan kesopanan, karena praktiknya tidak mencerminkan perilaku yang baik. Perjudian mendorong seseorang untuk mempertaruhkan harta demi harapan keuntungan maksimal, tetapi seringkali kenyataan tidak sejalan dengan harapan tersebut. Akibatnya, kerugian yang dialami dapat memicu tindakan kriminal lanjutan, seperti pencurian, untuk menutupi kerugian yang diderita. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa negara dan agama dengan tegas melarang perjudian, karena selain melanggar norma, aktivitas tersebut juga membuka peluang terjadinya kejahatan lain yang lebih serius, termasuk tindakan kriminal yang merugikan orang lain.

Secara etimologis, istilah judi berasal dari bahasa Arab dan memiliki beragam pandangan mengenai maknanya. Salah satu pendapat menyebutkan bahwa kata "al-maysir" berasal dari kata "yasara," yang bermakna keharusan atau kewajiban. Dalam praktiknya, keharusan ini merujuk pada kewajiban pihak yang kalah dalam permainan untuk menyerahkan sesuatu yang telah disepakati sebelumnya kepada pihak yang menang. Di sisi lain, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa "al-maysir" berasal dari kata "yusrun," yang berarti kemudahan dalam memperoleh rezeki tanpa perlu bersusah payah.

Istilah "Maysir" dan "Qimar," yang masing-masing berarti taruhan atau perlombaan, sering ditemukan dalam berbagai literatur Arab. Perjudian umumnya melibatkan pertaruhan uang atau barang tertentu dengan harapan memenangkan permainan, seperti judi kartu, sabung ayam, hingga perjudian online. Di Indonesia, semua bentuk perjudian dianggap sebagai tindak kejahatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, yang kemudian diperkuat oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1981 yang melarang segala bentuk aktivitas perjudian.<sup>18</sup> Akan tetapi meskipun demikian terang benderangnya aturan hukum didepan mata, akan tetapi kebanyakan masyarakat masih saja tetap melanggarnya dengan dalih atau alasan karena melestarikan budayadan alasan irrasional lainnya.

#### **5. Pengertian Sabung Ayam**

Seiring dengan perkembangan zaman, kontes perjudian sabung ayam semakin mudah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Metode pelaksanaannya pun terus berkembang sejalan dengan kemajuan pola pikir masyarakat setempat. Namun, menurut undang-undang, kegiatan ini dianggap sebagai tindakan yang keliru dan melanggar aturan. Sabung ayam sendiri merupakan permainan di mana dua ekor ayam diadu dalam sebuah arena, dengan dipasang senjata berupa "taji" pada salah satu bagian kakinya untuk melukai lawan. Pertarungan ini berakhir ketika salah satu ayam menyerah, baik dengan lari atau berhenti melawan. Dalam beberapa kasus, pertarungan dapat berakhir imbang jika kedua ayam tidak lagi berdaya untuk melanjutkan.

Dalam bahasa Toraja, judi sabung ayam dikenal dengan istilah "massaung manuk." Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, tradisi ini dulunya dianggap sebagai bagian dari adat yang harus dijaga dan dilestarikan. Namun, dalam perkembangannya, praktik ini telah menyimpang jauh dari makna aslinya,

---

<sup>18</sup> Adon Nasrullah Jamaluddin, *Dasar-Dasar Patologi Sosial* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2021).

karena sering dijadikan sebagai sarana mencari nafkah dan tujuan lainnya. Banyak di antaranya berlangsung tanpa izin dari pihak berwenang, yang diperparah oleh minimnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat setempat. Hal inilah yang menyebabkan praktik tersebut kerap melanggar aturan hukum yang berlaku.

## 6. Tindak Pidana Dalam Islam

Dalam hukum Islam, tindak pidana dikenal dengan istilah *jarīmah*, yang merujuk pada hukuman atas tindakan yang melanggar hukum syariat. Menurut Imam Al-Mawardi, *jarīmah* mencakup segala larangan syariat, yaitu melakukan hal yang dilarang atau meninggalkan kewajiban yang disertai ancaman hukuman *had* atau *ta'zīr*. Para ulama umumnya membagi *jarīmah* berdasarkan tingkat keparahannya, salah satunya adalah *jarīmah hudūd*. Istilah *hudūd* merupakan bentuk jamak dari *had*, yang secara bahasa berarti batasan. Dalam konteks hukum Islam, *hudūd* merujuk pada hukuman tertentu yang wajib dilaksanakan sebagai hak Allah SWT. Menurut M. Nurul Irfan, *jarīmah hudūd* mencakup semua tindak pidana yang jenis, bentuk, dan sanksinya telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan oleh Nabi Muhammad dalam Hadis. Ciri khas *jarīmah hudūd* adalah sanksinya yang sudah ditentukan dan tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh individu, karena pelaksanaannya merupakan hak Allah SWT.<sup>19</sup>

*Jarīmah hudūd* ada tujuh macam: *jarīmah zina*, *jarīmah qadzaf*, *jarīmah syurbul khamr*, *jarīmah syariqah*, *jarīmah hirabah*, *jarīmah riddah*, dan *jarīmah baghyu*. Namun menurut ulama Hanafiyah, *hudūd* yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an ada lima: *had zina*, pencurian, meminum *khamar*, perampokan, dan tuduhan zina. Perbedaan jumlah *hudūd* menurut para ulama menjadi satu kewajiban mengingat perbedaan tingkat pemahaman dan pengalaman yang dimilikinya. Meski begitu, mayoritas ulama menyepakati ada tiga jumlah *hudūd* yaitu: *had zina*, *had qadzaf* dan *had pencurian*. Kedua, *Jarīmah qishash* atau

<sup>19</sup> Irfan Nurul, "Hukum Pidana Islam," Jakarta: Amzah, 2022.

*diyāt*. Pengertian *qishash* hampir sama dengan *hudūd*. Perbedaannya terletak pada hak Allah Swt dan hak manusia. Yang dimaksud dengan hak manusia adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang tertentu. Merujuk pada pengertian ini maka *jarīmah qishash* dapat diganti dengan *diyāt* bahkan dapat dihapuskan bila dimaafkan oleh korban atau keluarganya.

Di antara tindakan yang tergolong *qishash* adalah: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesilapan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja. Ketiga, *jarīmah ta'zīr*. Menurut arti kata *jarīmah ta'zīr* adalah *at-ta'dīb* yang berarti memberi pengajaran. Dalam istilah, *ta'zīr* adalah suatu dalam bentuk *jarīmah* yang betuk atau macam *jarīmah* serta hukuman dan sanksinya ditentukan oleh penguasa. Para fuqaha mengartikan *ta'zīr* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah Swt dan hak hamba yang berfungsi sebagai pelajaran bagi terdakwa dan pencegahannya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Maka itu, penguasa memiliki kompetensi dalam melaksanakan *ta'zīr*, namun tentu tetap memperhatikan nash secara teliti karena menyangkut kepentingan umum<sup>20</sup>.

#### **F. Tinjauan Penelitian Relevan**

Peneliti menyadari bahwa sebelum penelitian ini dikembangkan lebih lanjut, telah ditemukan beberapa penelitian yang membahas topik serupa. Oleh karena itu, peneliti akan memberikan gambaran singkat mengenai penelitian-penelitian sebelumnya untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam kajian ini sekaligus memberikan referensi bagi peneliti berikutnya.

Dedi dengan judul penelitian “Tinjauan *Fiqih jināyah* Dan Hukum Pidana Terhadap Penegakan Judi Sabung Ayam (Studi Putusan Nomor 45/Pid.B/20/2016/PN Pre)”. Dalam penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa maraknya tindak pidana

---

<sup>20</sup> Dewi Kurnia Sari, “Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam: Kajian Atas Putusan Pengadilan Negri Depok,” 2009, h.45.

perjudian sabung ayam di Kota Parepare yakni karena sebagian besar masyarakatnya melakukan tindak pidana tersebut untuk menghilangkan kejenuhan atau kebosanan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya sehingga mereka melampiaskan kejenuhannya tersebut untuk melakukan perjudian sabung ayam. Hal tersebut terlihat mulai dari golongan masyarakat dengan tingkat ekonomi bawah sampai standar itu mereka ikut terlibat dalam melakukan perjudian sabung ayam. Kemudian selanjutnya adalah karena kurang atau minimnya pemahaman agama kepada masing-masing individu bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut itu sudah melanggar aturan agama dan tentunya itu termasuk kedalam sebuah perbuatan maksiat atau dosa besar.<sup>21</sup>

Tentunya sudah sangat banyak cara dan upaya yang dilakuka oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Resort Parepare dan juga terlihat dalam muka persidangan dalam penelitian ini juga disebutkan bahwa tindakan atau sanksi yang dijatuhkan oleh hakim kepada para terdakwa sudah tegas dan terukur guna untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan juga menjadi pelajaran bagi masyarakat yang lain. Hal ini tentu juga menjadi prioritas dari pihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian untuk mengambil tindakan preventif dan bahkan sampai kepada tindakan refresif bagi para pelaku yang secara nyata telah melanggar perundang-undangan dengan melakukan perbuatan judi sabung ayam ini.

Ketika dilihat dari sub bahasan dalam penelitian tersebut maka terdapat persamaan dengan penelitian ini yakni membahas tentang analisis pertimbangan hakim terhadap sanksi bagi pelaku dan analisis *Fiqih jināyah* terhadap sanksi bagi pelaku judi sabung ayam. Kendati demikian tentu penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni dari segi lokasi, dimana penelitian terdahulu meneliti di kota Parepare sementara dalam penelitian ini penulis mengambil sampel di Tana Toraja dan tentunya dalam studi putusan yang digunakan oleh penulis menggunakan Studi Putusan Nomor. 1/ Pid.B/ 2021/ PN Mak.

---

<sup>21</sup> Dedi Dedi, “Tinjauan Fiqih Jināyah Dan Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Judi Sabung Ayam (Studi Putusan 45/Pid. B/2016/Pn Pre)” (Iain Parepare, 2022), h.70.

Karmila dengan judul penelitian “Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Bone” (Studi Pada Polres Bone). Hasil dari penelitian tersebut lagi-lagi menunjukkan bahwa faktor utama bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Bone melakukan judi sabung ayam adalah dengan alasan untuk menghilangkan rasa penat dan bosan terlebih lagi ketika bulan puasa tiba, terkadang masyarakat setempat melakukan permainan judi sabung ayam sebagai media untuk *ngabuburit* (menunggu waktu berbuka). Yang tentunya ini sudah jelas terlihat bahwasanya minimnya pendidikan agama bagi warga setempat sehingga masih sempat-sempatnya melakukan perbuatan yang dilarang dalam syariat dalam keadaan tengah berpuasa. Serta juga mereka melakukan itu karena faktor lingkungan yang sebagian besar masyarakatnya menganggap lumrah bahkan menganggap judi sabung ayam sebagai hal yang biasa saja, padahal negara dan agama sudah sangat jelas melarang akan hal demikian akan namun karena minimnya pemahaman akan hukum bagi masyarakat setempat sehingga mengakibatkan maraknya tindak pidana judi sabung ayam tersebut.<sup>22</sup>

Segala bentuk upaya telah dilakukan oleh pihak penegak hukum baik dari segi tindakan preventif yang paling dasar adalah individu, masyarakat dan juga pihak kepolisian sama-sama berjibaku untuk memikirkan cara agar masyarakat tidak lagi melakukan perbuatan pidana tersebut.

Persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang tindak pidana judi sabung ayam meskipun dengan sub bahasan yang berbeda, karena peneliti menemukan adanya kesamaan sub bahasan penelitian yang dilakukan oleh Ikbal dengan penelitian Karmila akan tetapi dengan sampel dan tempat yang berbeda dan penelitian ini juga tidak menggunakan metode studi kasus sedangkan didalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus.

---

<sup>22</sup> Karmila Karmila, “*Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Bone* (Studi Pada Polres Bone)” (Fak. Ilmu Sosial, 2016), h.50.

Rahmat Hidayat dengan judul penelitian “Analisis Kriminologi Terhadap Perjudian Sabung Ayam Di Desa Lubuk Bendahara (Tahun 2020). Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat setempat memang menjadikan judi sabung ayam sebagai sarana atau media untuk meraup keuntungan sehingga hal tersebut dijadwalkan sepekan sekali yakni mulai dari pagi hingga waktu yang tidak ditentukan. Dalam pelaksanaannya juga mereka atur dengan sedemikian rupa mulai dari bandar sampai kepada pemain dan juga disekitar arena perjudian sabunga ayam tersebut ada yang menjual makanan serta minuman dengan berbagai macam jenis yang tentunya para pedagang ini juga meraih omset yang besar.

Hal tersebut diakibatkan karena minimnya pendidikan dan pemahaman agama dari masing-masing individu sehingga tidak menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu termasuk kedalam perbuatan yang melanggar perundang-undangan dengan sanksi yang jelas.<sup>23</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah pada objek kajian tentang judi sabung ayam akan tetapi pada sub bahasan dari ketiga peneliti ini menggunakan sub bahasan yang sama akan tetapi tempat dan waktu yang membedakannya dan penelitian ini juga tidak menggunakan metode studi kasus serta perbedaannya adalah penelitian ini tidak mengkaji dari segi *fiqih jināyah* dan penelitian sebelumnya juga tidak menggunakan metode studi kasus.

Tentu peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tidak menutup kemungkinan adanya persamaan dengan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dalam beberapa aspek pembahasan terkait tentang perjudian sabung ayam. Akan tetapi, peneliti mengaskan bahwa tidak ada maksud duplikasi atau maksud apapun itu dengan penelitian sebelumnya dan juga pada penelitian kali ini lebih merujuk kepada tinjauan *fiqih jināyah* dan juga tentunya tinjauan hukum positif terhadap kasus perjudian sabung ayam yang dimana dalam hal ini juga penulis menggunakan studi kasus dengan

---

<sup>23</sup> Rahmat Hidayat, “Analisis Kriminologi Terhadap Perjudian Sabung Ayam Di Desa Lubuk Bendahara Tahun 2018” (Universitas Islam Riau, 2020).

nomor 1/ Pid.B/ 2021/ PN Mak untuk lebih memperjelas lagi dengan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini.

## G. Tinjauan Teori

### 1. Teori *Ta'zīr*

Hukuman *Ta'zīr* pada dasarnya memang bukanlah sebuah tindakan pembalasan maupun penyiksaan melainkan arahnya lebih kepada sebuah metode pendidikan mental dan psikis pelaku untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi.

Ketika digali dari segi etimologi *ta'zīr* merupakan hukuman atau sanksi yang diberikan oleh penguasa (hakim) kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana *ta'zīr* yang ketentuan hukumannya dilimpahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hakim.<sup>24</sup> Sedangkan secara terminologi *ta'zīr* merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku dosa atau suatu tindak pidana yang ketentuannya tidak diatur dalam nash Al-Quran maupun Hadist.

Kendatipun demikian menurut Imam 4 (empat) Mazhab, *Ta'zīr* merupakan hal yang wajib bagi perkara-perkara yang disyariatkan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad rahimahullah. Sementara menurut Imam Syafi'i hal tersebut tidaklah wajib dengan alasan bahwa hal tersebut justru menimbulkan tindakan yang tidak berkeadilan.<sup>25</sup>

Selaku umat muslim tentunya kita sudah pasti memahami bahwa Allah swt telah memperingatkan kepada kita untuk tidak melakukan perbuatan judi sebagaimana dalam firman-Nya Q.S. al-Maidah/5: 91.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ  
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Terjemahnya:

<sup>24</sup> Hilda Atirman, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor 51/Pid. Sus/2020/PN Pre)" (IAIN PAREPARE, 2023).23.

<sup>25</sup> Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2019).

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah swt dan melaksanakan sholat, maka tidakkah kamu mau berhenti.<sup>26</sup>

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa larangan meminum *khamr* dan berjudi itu sudah jelas meskipun demikian dalam ayat tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai hukuman apa yang kemudian akan diganjarkan kepada pelaku judi. Maka dari itu perbuatan judi termasuk kedalam *jarīmah Ta'zīr*.

Para ulama sepakat dalam bentuk hukum ta'zīr, hukuman tidak boleh menyerupai hukum diat maupun *hudūd*. Adapun bentuk hukuman *ta'zīr* sebagai berikut:

#### a. Hukuman Mati

Konsep dasar hukuman atau pidana mati pada *Jarīmah Ta'zīr* adalah tidak sampai kepada penghilangan nyawa seseorang yang telah melanggar aturan yang dimaksudkan. Akan tetapi dalam penerapannya ada saja perbuatan yang memang secara kontekstual tidak tertuang dalam Al-Qur'an maupun Hadist akan tetapi dampak dari perbuatan itu dinilai sama dengan melakukan penghilangan nyawa seseorang, sehingga yang bersangkutan layak untuk mendapatkan hukuman mati, tentunya dengan pertimbangan Hak Asasi Manusia didalamnya.<sup>27</sup> Dalam beberapa contoh kasus yang sering terjadi antara lain pembuat fitnah yang kemudian itu bisa berdampak negatif dengan mengadu domba suatu kelompok atau etnis tertentu sehingga menimbulkan kekacauan bahkan pertumpahan darah, residivis atau pelaku tindak pidana yang selalu mengulang perbuatan yang sama dengan sebelumnya dan itu membawa dampak buruk bagi kelangsungan hidup bermasyarakat dan perilaku berbahaya lainnya.

#### b. Hukuman Penjara

<sup>26</sup> Ri, "Alquran Kemenag In Ms Word."

<sup>27</sup> Fikri Fikri Et Al., "Pemikiran Hakim Dalam Hukuman Mati Kejahatan Narkotika: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, No. 2 (2022): 305–22.

Konsep awal hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana pada *jarīmah Ta'zīr* itu terbagi dalam dua bentuk hukuman yang diukur dari kadar masa pemberian hukuman. Hukuman penjara dalam prakteknya terbagi dalam dua bentuk yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Maksudnya adalah, hukuman penjara terbatas itu merupakan hukuman penjara yang memiliki batas waktu tertentu sebagaimana yang diutarakan ulama Syafi'iyah itu batas maksimal hukuman penjara hanya satu tahun saja, berbeda dengan kalangan ulama lainnya yaitu Syekh Abdullah Az-Zaubairi memberikan batasan hukuman penjara hanya satu bulan atau maksimal enam bulan lamanya. Adapun hukuman penjara tidak terbatas itu merupakan hukuman yang tidak terikat pada batasan waktu seberapa lama pelaku dijatuhi hukuman, melainkan itu disesuaikan dengan umur terpidana sampai meninggal dunia atau biasa dikenal dengan istilah penjara seumur hidup.

#### c. Hukuman Pengasingan

Secara konseptual dalam syariat Islam, hukuman pengasingan dikategorikan dalam bentuk hukuman *had*, akan tetapi dalam penerapannya hukuman pengasingan ini masih diterapkan juga untuk tindak pidana yang diberi sanksi hukuman *ta'zīr*. Dalam beberapa contoh kasus yang terjadi, salah satu diantaranya adalah perilaku seorang laki-laki yang tidak berperilaku sesuai dengan kodratnya, yang sering disebut dengan istilah waria. Tentu tujuan dari pemberian hukuman pengasingan ini adalah agar menghindarkan perilaku buruk itu menular kepada orang-orang yang berada disekitarnya dan juga sebagai efek jera kepada pelaku.

#### d. Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk dalam konsepsi hukum Islam itu telah diatur dalam *jarīmah hudūd* dengan jumlah cambukan bagi pelaku tindak pidana. Akan tetapi dalam penerapannya juga hukuman cambuk terkadang

diberikan ruang kepada hakim untuk memberikan ketentuan jumlah cambukan bagi pelaku tindak pidana tertentu. Dengan ketentuan hukuman cambuk pada *jarīmah ta'zīr* itu tidak boleh melebihi batas cambukan pada hukuman *had*.

e. Hukuman Denda

Denda dapat dijatuhkan sebagai hukuman tunggal atau digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Dalam konteks *jarīmah ta'zīr*, penerapan denda diperbolehkan, dan hakim memiliki wewenang untuk menentukan besarnya dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti sifat pelaku, situasi, serta waktu dan tempat terjadinya pelanggaran.

2. **Macam-macam *Jarīmah Ta'zīr***

Apabila dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka *ta'zīr* dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

- a) Golongan *jarīmah ta'zīr* yang berasal dari *jarīmah-jarīmah hudūd* dan *qisas*, akan tetapi syarat-syarat tidak terpenuhi atau terdapat *syubhat*, seperti pencurian yang tidak mencapai *nishab*, atau pencurian yang dilakukan oleh keluarga sendiri.
- b) Golongan *jarīmah ta'zīr* yang jenisnya terdapat dalam *nash syara*, akan tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran atau tim bangan.
- c) Golongan *jarīmah ta'zīr* yang jenisnya dan hukumannya belum ditentukan oleh *syara'*. Dalam hal ini sepenuhnya diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri untuk menentukannya, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Munanda Munanda, Kamaruzzaman Kamaruzzaman, And Riadhus Sholihin, “Hukuman Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Ditinjau Dari Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 164/Pid. B/2016/Pn. Bna),” *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 10, No. 1 (2020): 42–68.

Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya yang berjudul hukum pidana Islam, membagi *jarīmah ta'zīr* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu :

- a) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan.
- b) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pelukaan.
- c) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak
- d) *Jarīmah* yang berkaitan dengan harta
- e) *Jarīmah* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
- f) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan keamanan umum.

Lebih lanjut lagi, pada *jarīmah ta'zīr* berkaitan dengan kemaslahatan umum, beliau membaginya kepada beberapa kelompok yaitu :

- a) *Jarīmah* yang mengganggu keaman Negara/perintah, seperti *spiones* dan kudeta.
- b) *Jarīmah* suap.
- c) Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat menjalankan kewajiban. Misalnya penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara, atau kesewengan-wenangan hakim dalam menentukan suatu perkara.
- d) Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat.
- e) Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi.
- f) Pemalsuan tanda tangan dan stempel.
- g) Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semana-mena.

### 3. Teori Pidanaan

Tentu dalam menjalankan proses pemberian hukuman bagi para pelaku kejahatan maka hal tersebut tentunya memiliki tata tertib atau cara tersendiri

tentang mengapa seseorang bisa dijatuhi hukum pidana.<sup>29</sup> Adapun beberapa pembagian teori pemidanaan yaitu sebagai berikut:

a. Teori *Retributif* (Pembalasan)

Teori retributif merupakan suatu cara pembalasan pidana yang langsung berfokus pada pribadi yang telah melakukan tindak pidana melalui prosesi persidangan yang telah terbukti secara sah melanggar perundang-undangan yang berlaku dengan maksud untuk memberikan balasan setimpal ke si pembuat tindak pidana. Teori *Retributif* ini terbagi kedalam dua bentuk yaitu objektif dan subjektif. Dimana objektif itu merupakan balasan langsung kepada si pembuat tindak pidana sementara subjektif merupakan pembalasan kepada jenis pelanggaran yang telah dilakukan.

b. Teori *Deterrence* (Pencegahan)

Teori ini merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana dengan cara memberikan sanksi yang berat kepada pelaku kejahatan sehingga orang yang melihat akan hal demikian tidak mau lagi untuk ikut terjerumus kedalam tindak pidana yang sama guna terjalannya kehidupan yang harmonis ditengah-tengah masyarakat.<sup>30</sup>

c. Teori *Rehabilitation*

Teori ini lebih merujuk kepada metode untuk merubah karakter seseorang agar kedepannya lebih patuh dan taat kepada hukum yang berlaku, ketika ditinjau dari metode pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana ini lebih condong kepada pendidikan mental dan karakter seseorang yang tujuannya kearah yang lebih baik. Teori ini juga

---

<sup>29</sup> Firmansyah Reza Priatama, "Penerapan Teori Pemidanaan Dalam Pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta," 2021.

<sup>30</sup> Dedi, "Tinjauan Fiqih Jināyah Dan Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Judi Sabung Ayam (Studi Putusan 45/Pid. B/2016/Pn Pre): h.45.

dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan juga memberikan perawatan sebagai pidana pengganti.<sup>31</sup>

d. Teori *Incapatitation* (Inkapasitasi/Pelemahan)

Teori ini mengacu pada upaya untuk melemahkan atau menghilangkan kemampuan seseorang dalam melakukan tindak kejahatan. Penjara menjadi bentuk inkapasitasi yang paling umum, meskipun berdasarkan fakta, teori ini menyatakan bahwa pemenjaraan tidak selalu mampu mengubah perilaku pelaku kejahatan. Namun, selama masa hukuman, pelaku tidak dapat melakukan tindakan kriminal. Dengan demikian, diharapkan teori ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

#### 4. Teori Penemuan Hukum

Pada dasarnya setiap kali hakim ketika telah melakukan persidangan maka tentunya hakim akan senantiasa berusaha untuk menemukan suatu hukuman baru dari setiap pengalaman yang dialaminya guna untuk kemajuan dan efisiensi daripada hukum itu sendiri. Dalam bukunya Prof. Ahmad Ali, SH.,MH. mengklasifikasikan teori penemuan hukum itu kedalam dua bagian yaitu intrepertasi dan kontruksi dimana intrepertasi sendiri bermakna penafsiran hakim yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sementara kontruksi sendiri bermakna penafsiran hakim yang tidak terdapat dalam perundang-undangan melainkan berdasarkan pada nalar hakim itu sendiri akan tetapi hal tersebut tetap sejalan dengan peraturan yang ada.<sup>32</sup> Ada beberapa metode atau pendekatan yang bisa digunakan dalam teori penemuan hukum antara lain sebagai berikut:

a. Penafsiran Gramatikal

---

<sup>31</sup> Andi Marlina, *Hukum Panitensier* (Bandung: Refika Aditama, 2020).

<sup>32</sup> S H Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum: Ed. 2* (Kencana, 2022).

Metode penafsiran gramatikal merupakan metode yang sangat sederhana dibandingkan dari beberapa metode yang lainnya karena dalam intrepertasinya hanya dengan menguraikan undang-undang yang belum difahami kedalam bahasa yang logis (masuk akal) sehingga hal tersebut akan mudah difahami oleh masyarakat.

b. Metode penafsiran substantif

Metode ini dalam pelaknasannya mengharuskan hakim harus menerapkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam penyelesaian sebuah perkara.

c. Penafsiran sistematis atau logis

Pada metode ini penafsiran terhadap undang-undang yang kemudian dikaitkan dengan peraturan lainnya yang nantinya akan dibuat menjadi suatu kesatuan yang dikenal dengan istilah sistem hukum yang terbangun diatas satu kesatuan yang utuh.

d. Penafsiran Historis

Penafsiran ini lebih merujuk kepada hal yang melatarbelakangi suatu undang-undang tercipta yang nantinya akan merujuk kepada peristiwa yang ada pada masa lampau yang ada kaitannya dengan perbuatan pidana.

e. Penafsiran Teologis Atau Sosiologis

Dalam teori ini dijelaskan bahwa dalam pembuatan peraturan perundang-undangan itu harus mencermikan pada keadaan sosial masyarakat pada keadaan tertentu. Bukan cuma pada kalimat atau kata-katanya saja yang luarbiasa namun hal tersebut harus berbanding lurus dengan kebutuhan sosial masyarakat sehingga akan menciptakan kaharmonisan dan konsikuen dari masyarakat untuk mematuhi peraturan tersebut.

f. Penafsiran Reskriptif

Metode ini lebih kepada penyempitan pengertian undang-undang yang hanya sebatas pada lingkup undang-undang itu sendiri atau hanya berpatokan pada teks yang tertera.

g. Penafsiran Komperatif

Dalam metode ini undang-undang ditempatkan sejajar dengan peraturan lain yang ada sehingga tatkala disuatu kondisi undang-undang akan dibandingkan dengan peraturan lain yang ada. Metode penafsiran semacam ini kadangkala digunakan pada perjanjian Internasional.

h. Penafsiran Ekstensif

Dalam metode ini undang-undang diartikan secara meluas sehingga hakim diberikan keluasan untuk menafsirkan undang-undang yang ada dan tentunya dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak melenceng dari makna yang semestinya.

## H. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif atau penelitian kepustakaan (library research). Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dengan mengacu pada peraturan dan juga pendekatan konseptual terkait prinsip-prinsip hukum seperti pendapat para sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum<sup>33</sup>.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis perbandingan hukum terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam (Studi Putusan Nomor. 1/

---

<sup>33</sup> Kornelius Benuf And Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan* 7, No. 1 (2020): 20–33.

Pid.B/ 2021/ PN Mak). Untuk memperoleh hasil penelitian yang tepat guna menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan dalam teks ini.

## 2. Waktu Penelitian

Waktu yang penulis butuhkan dalam penyelesaian proposal ini yakni selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya yang tetap dikondisikan dengan kebutuhan waktu penelitian.

## 3. Fokus penelitian

Penelitian ini lebih mengarah kepada Analisis Perbandingan Hukum Terhadap Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Tana Toraja (Studi Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mak) yaitu bagaimana pertimbangan hakim terhadap sanksi pidana bagi pelaku dan juga analisis *fiqih jināyah* terhadap sanksi bagi pelaku serta bagaimana perbandingan antara *fiqih jināyah* dengan hukum pidana terhadap sanksi yang diberikan kepada pelaku judi sabung ayam dalam putusan tersebut.

## 4. Jenis dan Sumber Data

Untuk melengkapi hasil penelitian yang dilakukan ini maka jenis data yang dipergunakan ada dua macam yaitu:

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan ilmu atau pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang suatu fakta yang diketahui ataupun gagasan.<sup>34</sup> Secara garis besar data primer yang digunakan yaitu :

- 1) Al-Quran dan Hadits.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP)

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Cet, 2021).

- 4) Putusan Pengadilan Negeri Makale dengan nomor putusan 1/Pid.B/2021/PN Mak

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data yang didapatkan dari pihak lain, tidak secara diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdapat informasi tentang primer, terutama bahan pustaka dan literatur-literatur dari buku pustaka, serta karya ilmiah. Data sekunder yang digunakan yaitu buku, jurnal, artikel, kitab-kitab Islam dan internet yang berhubungan dengan persoalan yang menjadi objek kajian penelitian.

**5. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain dengan berkaitan permasalahan yang diteliti. Jadi, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian perpustakaan (*Library Research*) dengan berdasarkan data sekunder dengan cara mengkaji, mencatat, mengumpulkan, dan mengutip bahan pustaka, artikel, jurnal dan peraturan perundang-undangan<sup>35</sup>.

---

<sup>35</sup> Ika Atikah, "Metode Penelitian Hukum," 2022, h.34.

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dari penelitian Pustaka (*Library Research*). Terhadap data primer yang didapat dari perpustakaan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan analisis data. Data primer inipun terlebih dahulu dikolerasi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari perpustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

### a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dalam teknik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal pokok yang penting mengenai permasalahan dalam meneliti, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting. Metode pengelompokan data dalam penelitian ini adalah dengan memilih data-data yang berkaitan dengan topik penelitian yang menjadi data primer penting dalam permasalahan penelitian yang akan datang.

### b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dimana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir setelah melakukan reduksi data dan penyajian data adalah melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan dikerjakan peneliti dengan cara terus menerus. Menarik kesimpulan harus dilandaskan atas data, bukan atas fantasi atau kemauan peneliti.<sup>36</sup>



---

<sup>36</sup> Jamal Ma'mur Asmani, "Tuntunan Lengkap Metodologi Praktis Penelitian Pendidikan,"  
Jogjakarta: DIVA Pres, 2022.

**BAB II**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN SANKSI  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI SABUNG  
AYAM YANG TERDAPAT PADA PUTUSAN NOMOR  
1/Pid.B/2021/PN Mak**

**A. Deskripsi Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mak**

Hakim memiliki peran fundamental dalam memutuskan setiap perkara atau konflik yang diajukan kepadanya, termasuk menetapkan hubungan hukum, menilai perilaku berdasarkan norma hukum, dan menentukan status hukum para pihak yang terlibat. Dalam menyelesaikan perselisihan atau konflik, hakim dituntut untuk bersikap independen dan bebas dari intervensi pihak manapun, sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keputusan hakim memiliki arti yang sangat penting karena di dalamnya terkandung nilai-nilai yang secara langsung bersinggungan dengan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>37</sup>

Hakim yang memiliki kedudukan independen dituntut untuk bersikap adil dan tidak memihak. Sebagai penegak keadilan, hakim berkewajiban menjamin pemenuhan hak-hak asasi manusia, terutama bagi tersangka atau terdakwa, guna memastikan kesetaraan setiap individu di hadapan hukum. Dalam memutus perkara pidana, hakim harus mempertimbangkan teori hukum yang relevan serta hasil penelitian yang mendukung, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat mencerminkan keseimbangan antara teori dan praktik hukum. Mengingat meningkatnya kejahatan yang

---

<sup>37</sup> Sri Dewi Rahayu Dewi And Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika," *Pampas: Journal Of Criminal Law* 1, No. 1 (2020): 125–137.

menimbulkan keresahan di masyarakat, peran hakim sebagai garda terdepan penegakan hukum menjadi semakin penting.<sup>38</sup>

Selain pertimbangan yuridis, hakim juga perlu memperhatikan aspek nonyuridis dalam menjatuhkan keputusan. Faktor nonyuridis ini mencakup hal-hal dari sisi pelaku, seperti unsur yang dapat memperberat atau meringankan hukuman, dengan tujuan menciptakan keadilan yang dirasakan tidak hanya oleh terdakwa, tetapi juga oleh masyarakat luas. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim diwajibkan mempertimbangkan sifat baik atau buruk pelaku dalam menentukan berat ringannya hukuman. Selain itu, hakim juga harus memperhatikan kondisi pribadi terdakwa, yang dapat diketahui melalui keterangan dari orang-orang terdekat di sekitarnya, agar hukuman yang dijatuhkan bersifat proporsional dan seadil mungkin.<sup>39</sup>

Tindak pidana judi sabung ayam dalam perkara nomor 1/Pid.B/2021/PN Mak tentang tindak pidana judi sabung ayam dengan terdakwa Aris Ittu dan Yohanis Salusu. Terdakwa didakwa dengan pasal 303 ayat (1) KUHP yang berbunyi<sup>40</sup>:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin :

- a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja ikut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
- c. menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Ida Bagus Agung Pariama Manuaba, I Nyoman Sujana, And Ni Made Sukaryati Karma, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak,” *Jurnal Preferensi Hukum* 1, No. 1 (2020): 207–213.

<sup>39</sup> Christy Prisilia Constansia Tuwo, “Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian,” (Lex Crimen, 2022), h.23.

<sup>40</sup> B I P Tim, *Kuhp & Kuhap* (Bhuana Ilmu Populer, 2017).

<sup>41</sup> *KUHP Dan KUHP* (Pustaka Buana, n.d.).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale dalam putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mak menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "judi sabung ayam tanpa izin dari pihak berwenang." Perbuatan tersebut dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) KUHP, sehingga terdakwa layak dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa ditangkap pada hari Minggu, 15 November 2020, setelah terbukti dan tertangkap tangan di lokasi kejadian sedang melakukan tindak pidana judi sabung ayam. Fakta-fakta tersebut didukung oleh alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yang menguatkan keterlibatan terdakwa dalam perbuatan tersebut sebagai berikut:

Pada hari Minggu, 15 November 2020, sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan November 2020, terdakwa I. Aris Ittu alias Papa Rani bersama terdakwa II Yohanis Salusu, lelaki Perdi Sesa, lelaki Yohanis Tandii, lelaki Yohanis Salusu, dan Yohanis Pasumbung (yang diproses dalam berkas terpisah), diduga tanpa izin telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi sabung ayam serta menjadikannya sebagai mata pencarian. Peristiwa ini terjadi di Tongkonan Batu Rore, Kampung Padakka, Lembang Maroson, Kabupaten Tana Toraja, dalam acara Rambu Solo', atau di tempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang menangani kasus ini. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berdasarkan informasi yang diterima, tim Resmob Polres Tana Toraja mendapat laporan tentang adanya pesta Rambu Solo di Tongkonan Batu Rore yang melibatkan aktivitas perjudian, yakni sabung ayam. Tim kemudian melakukan pengecekan ke lokasi yang dilaporkan, dan setelah pemeriksaan, ditemukan bahwa kegiatan perjudian tersebut memang sedang berlangsung dengan melibatkan para terdakwa.

Permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan oleh para terdakwa, yaitu I. Aris Ittu alias Papa Rani bersama terdakwa II Yohanis Salusu, lelaki Perdi Sesa, lelaki

Yohanis Tandi, lelaki Yohanis Salusu, dan Yohanis Pasumbung (yang kasusnya diajukan dalam berkas terpisah). Para terdakwa ikut terlibat dalam arena perjudian dengan bergabung di antara kerumunan orang banyak, bermain sabung ayam, dan memasang taruhan menggunakan uang tunai masing-masing, dengan harapan memperoleh keuntungan dari permainan tersebut.<sup>42</sup>

Para terdakwa, yaitu I. Aris Ittu alias Papa Rani bersama terdakwa II Yohanis Salusu, lelaki Perdi Sesa, lelaki Yohanis Tandi, lelaki Yohanis Salusu, dan Yohanis Pasumbung, terlibat dalam permainan judi sabung ayam dengan cara mengadu dua ayam yang telah dipasangi taji pada masing-masing kakinya. Dalam proses tersebut, para terdakwa bersama beberapa orang lainnya, termasuk lelaki Perdi Sesa, lelaki Yohanis Tandi, lelaki Yohanis Salusu, dan Yohanis Pasumbung, serta sejumlah orang yang melarikan diri, memilih ayam yang akan mereka pertaruhkan. Setelah kesepakatan mengenai jumlah taruhan tercapai, kedua ayam dilepas untuk bertarung. Ayam yang mati atau melarikan diri dianggap kalah, sedangkan ayam yang menang dalam aduan tersebut menjadi penentu pihak yang memenangkan uang taruhan.

Tim Resmob Polres Tana Toraja berhasil mengamankan sejumlah barang bukti dari para terdakwa terkait kasus judi sabung ayam. Dari terdakwa I, Aris Ittu alias Papa Rani, ditemukan uang tunai yang digunakan sebagai taruhan. Dari terdakwa II, Perdi Sesa, petugas menemukan uang tunai sebesar Rp600.000 di tangan terdakwa serta dompet hitam berisi lima buah taji. Sementara itu, dari lelaki Yohanis Tandi, ditemukan uang tunai sebesar Rp400.000, lelaki Yohanis Salusu juga ditemukan memegang uang tunai sebesar Rp400.000, dan dari lelaki Yohanis Pasumbung, petugas mendapati uang tunai sebesar Rp200.000. Semua barang bukti ini diamankan sebagai bagian dari tindak lanjut penanganan perkara.

Para terdakwa terlibat dalam perjudian sabung ayam dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang direncanakan digunakan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kegiatan perjudian ini dilakukan pada acara Rambu Solo (pesta

---

<sup>42</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mak."

kematian) tanpa memperoleh izin resmi dari pihak berwenang. Berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap sebelumnya, hakim akan menilai apakah perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana yang didakwakan kepada mereka.

Untuk menentukan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, perbuatan tersebut harus memenuhi semua unsur yang terkandung dalam tindak pidana yang didakwakan. Dalam hal ini, para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat subsidairitas, yaitu dakwaan primair berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan subsidair berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.<sup>43</sup>

Karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mengevaluasi dakwaan primair yang didasarkan pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan memperhatikan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur alam perusahaan main judi.

---

<sup>43</sup> Gianiddo Marcelino Prang, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Judi (Sabung Ayam)," *Lex Crimen* 8, No. 7 (2019), h.45.

Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dengan memberikan penilaian sebagai berikut:

**a. Setiap Orang/Barang Siapa**

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa unsur "Barang Siapa" merujuk pada subjek hukum dari suatu tindak pidana, yaitu individu sebagai pendukung hak dan kewajiban, bukan badan hukum. Dalam hal ini, unsur tersebut mengacu pada individu yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.<sup>44</sup>

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam persidangan, terdakwa I, Aris Ittu alias Papa Rani, dan terdakwa II, Yohanis Salusu alias Papa Andi, telah dihadirkan dan identitas mereka sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-04/P.4.26/Eku.2/12/2020 tertanggal 8 Januari 2021. Dengan demikian, dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan identitas (error in persona) terhadap pihak yang diajukan ke persidangan.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pengamatan selama persidangan, para terdakwa tidak menunjukkan adanya gangguan kejiwaan atau kondisi psikologis yang tidak normal, demikian pula secara fisik mereka tidak menderita penyakit apa pun. Hal ini terlihat dari kemampuan para terdakwa untuk memberikan jawaban yang tanggap, tegas, dan jelas atas setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu, secara yuridis, para terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah mereka lakukan dan tidak termasuk dalam kategori yang diatur dalam Pasal 44 KUHP. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

---

<sup>44</sup> I Gede Putrajaya And P T Jong Satria, "Analisis Hukum Pidana Terhadap Judi Tajen Berkedok Tabuh Rah Berdasarkan Hukum Positif Indonesia" (Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2022), h.23.

Dalam perspektif *fiqih jināyah* (hukum pidana Islam), hakim mempertimbangkan unsur pertama dari tindak pidana, yaitu "Setiap Orang/Barang Siapa."<sup>45</sup> Beberapa poin pertimbangan hakim dalam kasus ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Identitas Terdakwa**

Majelis Hakim memastikan bahwa terdakwa yang dihadirkan di persidangan, yaitu terdakwa I, Aris Ittu alias Papa Rani, dan terdakwa II, Yohanis Salusu alias Papa Andi, merupakan individu yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan berita acara penyidikan. Langkah ini diambil untuk menjamin tidak terjadi kesalahan dalam menetapkan seseorang sebagai terdakwa.

### **2. Pernyataan Terdakwa**

Majelis Hakim mencatat pernyataan terdakwa yang mengungkapkan bahwa ia berada dalam kondisi sehat secara fisik dan mental serta mampu memberikan jawaban dengan jelas selama persidangan. Pernyataan ini menjadi faktor penting dalam menilai apakah terdakwa memiliki kapasitas mental dan fisik yang memadai untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

### **3. Keyakinan Majelis Hakim**

Berdasarkan hasil pemeriksaan identitas dan pernyataan terdakwa, Majelis Hakim meyakini bahwa terdakwa I, Aris Ittu alias Papa Rani, dan terdakwa II, Yohanis Salusu alias Papa Andi, memenuhi kriteria untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, unsur pertama dari tindak pidana, yaitu "Barang Siapa," dinyatakan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum.

---

<sup>45</sup> N I M Hartina, "Persepsi Masyarakat Desa Limbang Jaya Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Terhadap Sabung Ayam (Sebuah Tinjauan Dalam Fiqih jināyah)" (Uin Raden Fatah Palembang, 2018): h.21.

Dalam pandangan *Fiqih Jināyah*, prinsip-prinsip utama seperti keadilan, kejujuran, dan penghormatan terhadap hak individu harus ditegakkan secara konsisten. Langkah-langkah seperti pemeriksaan identitas dan kondisi terdakwa merupakan bagian penting dari penerapan prinsip-prinsip tersebut. Keputusan hakim didasarkan pada keyakinan bahwa proses hukum telah berjalan dengan adil dan akuntabel dalam menetapkan tanggung jawab hukum kepada terdakwa.

**b. Unsur Dengan Tidak Berhak Menuntut Pencaharian Dengan Jalan Sengaja Mengadakan atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Main Judi**

Istilah "Dengan Tidak Berhak" merujuk pada tindakan pelaku yang dilakukan tanpa memperoleh izin dari pejabat berwenang. Sementara itu, "Sengaja" mengacu pada kesengajaan sebagai maksud, di mana perbuatan dan akibatnya dikehendaki serta dipahami oleh pelaku dengan kesadaran penuh. Adapun "Perjudian" atau *hazardspel* didefinisikan sebagai setiap permainan yang didasarkan pada harapan untuk menang, yang umumnya bergantung pada faktor untung-untungan, meskipun peluang tersebut dapat sedikit meningkat melalui keahlian atau kebiasaan pemain.<sup>46</sup>

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan para terdakwa yang saling mendukung dan didukung barang bukti, menunjukkan bahwa pada hari Minggu, 15 November 2020, sekitar pukul 16.30 WITA, di Tongkonan Batu Rore, Kampung Padakka, Lembang Maroson, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, saksi Marthen Rerung alias Atten dan Febriyanto alias Febri, yang merupakan anggota kepolisian Polres Tana Toraja, bersama sejumlah anggota lainnya, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I, Aris Ittu alias Papa Rani, terdakwa II, Yohanis Salusu alias Papa Andi, serta saksi Perdi Sesa alias Perdi,

---

<sup>46</sup> Muhammad Fajrul Falah, Fanny Tanuwijaya, and Samuel S M Samosir, "Perjudian Online: Kajian Pidana Atas Putusan Nomor 1033/PID. B/2014/PN. BDG," *Lentera Hukum* 4 (2017): 31.

Yohanis Tandi alias Bapak Omi, dan Yohanis Pasumbung alias Ambe Ripa, yang tengah terlibat dalam perjudian sabung ayam pada acara *Rambu Solo*.

Pada hari yang sama, anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan menemukan sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai sebesar Rp2.050.000,- yang terdiri dari 18 lembar pecahan Rp100.000,- dan 5 lembar pecahan Rp50.000,-, seekor ayam yang telah mati, empat potong paha ayam, lima buah taji, serta sebuah dompet taji berwarna hitam. Uang tunai tersebut diketahui berasal dari hasil taruhan perjudian sabung ayam yang melibatkan para terdakwa bersama saksi Perdi Sesa alias Perdi, Yohanis Tandi alias Bapak Omi, dan Yohanis Pasumbung alias Ambe Ripa.

Perjudian sabung ayam yang melibatkan para terdakwa bersama saksi Perdi Sesa alias Perdi, Yohanis Tandi alias Bapak Omi, dan Yohanis Pasumbung alias Ambe Ripa dilakukan tanpa mendapatkan izin dari pihak berwenang. Pertandingan tersebut bersifat spekulatif, di mana setiap peserta yang memasang taruhan uang tidak memiliki jaminan untuk menang.<sup>47</sup>

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa fakta-fakta hukum dalam perkara ini menunjukkan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam tanpa izin dari pihak berwenang, di mana taruhan tersebut bersifat untung-untungan dan tidak menjamin kemenangan. Dengan demikian, terdakwa dinyatakan bersalah dalam kasus ini. Selain itu, unsur kedua, yaitu tindakan tanpa hak untuk menjadikan perjudian sebagai mata pencarian, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi, atau dengan sengaja ikut terlibat dalam kegiatan perjudian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan penilaian Majelis Hakim atas perbuatan terdakwa.

## **B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mak**

### **1. Teori Pertimbangan Hakim**

---

<sup>47</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/Pn Mak."

Pertimbangan hakim memiliki peran krusial dalam menentukan kualitas putusan yang mencakup aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pertimbangan tersebut harus dilakukan secara matang, teliti, dan penuh kehati-hatian. Jika pertimbangan hakim tidak disusun dengan cermat, teliti, dan hati-hati, maka putusan yang dihasilkan berisiko dibatalkan oleh pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>48</sup>

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim memerlukan alat bukti yang valid. Hasil pembuktian tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan dalam perkara yang sedang disidangkan. Tahap verifikasi dalam pemeriksaan lapangan merupakan tahap yang paling krusial, karena tujuan pembuktian adalah memastikan bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi, sehingga keputusan yang diambil dapat sesuai dengan prinsip keadilan dan kebenaran. Hakim tidak dapat membuat keputusan tanpa memastikan kebenaran fakta yang ada, yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara para pihak yang terlibat.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

---

<sup>48</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, n.d.), h.31.

Berdasarkan analisis peneliti terhadap pertimbangan hakim dalam perkara nomor 1/Pid.B/2021/PN Mak, sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale telah mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang dicantumkan dalam putusan. Pertimbangan tersebut mencakup unsur-unsur tindak pidana, keterangan saksi, serta faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam kasus perjudian sabung ayam.

Fungsi pemeriksaan perkara dipengadilan merupakan sub fungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh Hakim bersama Penuntut umum, Penasihat hukum, serta pejabat yang terkait. Melalui fungsi pemeriksaan di pengadilan ini akan ditentukan kesalahan terdakwa dan penjatuhan hukuman.<sup>49</sup> Dalam kasus tindak pidana perjudian sabung ayam ini telah memenuhi unsur-unsur sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan suatu tindak pidana, unsur tersebut yaitu :

1. Barang Siapa
2. Unsur dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur alam perusahaan main judi.

Penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam kasus perjudian sabung ayam (Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mak) menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan sejumlah unsur, termasuk unsur tindakan tanpa hak untuk menjadikan perjudian sebagai mata pencarian, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi, atau ikut serta dalam kegiatan perjudian. Berdasarkan analisis tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa hakim telah mengambil keputusan yang tepat dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa I, Aris Ittu alias Papa Rani, dan terdakwa II, Yohanis Salusu, dengan memperhatikan semua aspek pertimbangan hukum dalam putusan tersebut.

---

<sup>49</sup> Didit Ferianto Pilok, "Kedudukan Dan Fungsi Jaksa Dalam Peradilan Pidana Menurut Kuhap," *Lex Crimen* 2, no. 4 (2021).



## 2. Teori Pidana

### a. Teori *absolut/Retributive/Vergeldingstheorieen*)

Teori ini menjelaskan bahwa pidana dilakukan ketika seseorang terbukti melakukan tindak pidana, sehingga pelaku harus menerima hukuman sebagai konsekuensinya. Teori ini berfokus pada perbuatan atau kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Menurut Herbert L. Packer, teori retributif menekankan aspek pembalasan dengan beberapa kriteria, yaitu menyoroti tindakan yang telah terjadi, memiliki sudut pandang retrospektif yang melegitimasi hukuman karena kesalahan terdakwa telah terbukti, serta bertujuan untuk menimbulkan efek jera, baik secara khusus terhadap pelaku maupun secara umum kepada masyarakat.

### b. Teori Relatif/*Utilitarian/Doeltheorieen*

Teori Relatif didasarkan pada tujuan pidana yang berorientasi pada perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan. Perbedaan utamanya dengan teori-teori lain yang berfokus pada tujuan adalah pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Herbert L. Packer menjelaskan bahwa teori tujuan atau utilitarian menitikberatkan pada manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat, dengan beberapa kriteria, yaitu fokus pada individu pelaku, bersifat proaktif, dan memandang hukuman sebagai upaya yang memberikan dampak positif atau manfaat bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Selain itu, teori ini menekankan pentingnya pencegahan, dengan tujuan agar melalui pidana, pelaku menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.<sup>50</sup>

### c. Teori Gabungan (*Virenigingstheorieen*)

Teori ini menggabungkan elemen utama dari teori absolut dan teori relatif menjadi satu kesatuan yang utuh. Dasar hukum teori ini terletak pada

---

<sup>50</sup> Hudi Yusuf Perdamanta And M H Sh, "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika Yang Akan Datang (Ius Constituendum) Jurnal," N.D: h.210.

kejahatan itu sendiri, mencakup aspek pembalasan atau hukuman serta tujuan pemidanaan. Dengan demikian, dasar penjatuhan hukuman dalam teori ini meliputi unsur pembalasan sekaligus upaya untuk memperbaiki pelaku kejahatan. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan peristiwa di masa lalu, tetapi juga berorientasi pada masa depan. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan harus mampu memberikan kepuasan bagi pelaku maupun masyarakat. Di Indonesia, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diwarisi dari masa kolonial, istilah-istilah yang digunakan mencakup faktor-faktor yang dapat memperberat atau meringankan hukuman. Faktor-faktor ini menjadi acuan bagi hakim dalam menentukan hukuman terdakwa, sesuai asas legalitas, yang menunjukkan bahwa teori pemidanaan yang dianut adalah teori pembalasan atau *absolut (retributive/vergeldingstheorieen)*.

Tujuan pemidanaan menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dihasilkan dari penerapan hukuman tersebut. Dalam penegakan hukum, terdapat tiga aspek utama yang harus diperhatikan, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, yang semuanya menjadi elemen penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif.<sup>51</sup> Keadilan memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Dengan keberagaman budaya dan nilai-nilai luhur yang dimiliki masyarakat Indonesia, harapan utama yang muncul adalah penekanan pada keadilan dan kemanfaatan dibandingkan hanya sekadar kepastian hukum. Sebagai inti dari hukum, keadilan harus diwujudkan dalam setiap upaya penegakan hukum. Selain itu, di samping keadilan dan kepastian hukum, aspek kemanfaatan juga menjadi elemen penting yang

---

<sup>51</sup> Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," *Warta Dharmawangsa* 13, No. 1 (2019): h.60.

perlu diperhatikan.

Dalam konteks penemuan hukum, hakim memiliki peran yang sangat penting. Ketentuan dalam pasal terkait mencerminkan kebebasan hakim dalam menggali dan menemukan hukum demi tercapainya keadilan. KUHP tidak mewajibkan hakim untuk menjatuhkan putusan pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan hukuman berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keyakinannya. Oleh karena itu, putusan hakim dapat berbeda dari tuntutan jaksa, baik lebih ringan maupun lebih berat. Namun, hakim dilarang menjatuhkan hukuman yang melebihi batas maksimal ancaman pidana yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana satu tahun kepada terdakwa masih jauh dari ancaman hukuman maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1), yaitu 10 tahun. Hukuman tersebut mempertimbangkan tindakan terdakwa yang secara ilegal terlibat dalam perjudian sabung ayam dan memasang taruhan berdasarkan keberuntungan semata. Perjudian semacam ini memiliki potensi untuk memicu tindak kejahatan lain yang dapat mengganggu ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Apalagi, aktivitas perjudian ini dilakukan di tempat umum, yaitu di sebuah tongkonan, sehingga semakin meningkatkan risiko gangguan terhadap ketentraman publik.

Berdasarkan analisis peneliti, hukuman pidana satu tahun yang dijatuhkan oleh hakim terasa terlalu ringan. Hakim seharusnya mempertimbangkan tidak hanya dampak jangka pendek dari tindak pidana ini, tetapi juga konsekuensi jangka panjangnya. Perjudian sabung ayam telah menjadi praktik yang meluas dan dilakukan secara terang-terangan, terutama di daerah pedesaan yang terpencil, sehingga berpotensi menjadi contoh buruk bagi generasi muda yang mungkin mengikuti jejak orang tua mereka. Selain itu, banyak kasus perjudian sabung ayam yang tidak

terungkap oleh pihak kepolisian akibat keterbatasan informasi dan akses. Dengan fenomena ini, seharusnya hakim menjadikan faktor-faktor tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan hukuman yang lebih tegas dan memberikan efek jera.

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mak, hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana judi sabung ayam. Namun, jika dibandingkan antara tuntutan jaksa dengan putusan hakim, hukuman yang dijatuhkan ternyata lebih ringan daripada tuntutan yang diajukan. Namun, jika ditinjau dari dampak yang ditimbulkan, tindak pidana ini memiliki efek yang signifikan dan berbahaya, terutama bagi generasi muda. Oleh karena itu, seharusnya hukuman yang dijatuhkan dapat lebih berat. Hukuman yang diberikan saat ini belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana, seperti menciptakan kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat.

Analisis kasus ini menunjukkan bahwa putusan hakim yang memberikan hukuman lebih ringan daripada tuntutan jaksa seharusnya mempertimbangkan dampak signifikan dan penting dari tindak pidana yang dilakukan. Hukuman yang dijatuhkan semestinya mampu mencerminkan tujuan utama pemidanaan, yaitu mewujudkan kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan agar hakim lebih cermat dalam mengevaluasi aspek jangka panjang serta dampak luas yang ditimbulkan oleh tindak pidana perjudian sabung ayam saat menetapkan hukuman.

### BAB III

## ANALISIS *FIQIH JINĀYAH* TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU JUDI SABUNG AYAM DALAM PUTUSAN NOMOR 1/PID.B/ 2021/ PN MAK

#### A. Dasar Hukum *Jarīmah Ta'zīr*

Pada pembahasan sebelumnya, yaitu pada BAB II, telah diuraikan secara rinci mengenai kronologi kejadian serta pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana perjudian, khususnya perjudian sabung ayam. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku.

Dalam hukum Islam, tindak pidana dikenal dengan istilah *jarīmah*, yang mencakup berbagai sanksi, mulai dari yang ringan hingga yang berat, dengan aturan hukum yang mengatur pelaksanaannya. Salah satu contohnya adalah tindak pidana perjudian, yang telah diatur dalam hukum pidana Islam, tetapi pemberian hukumannya ditentukan oleh *syara'*. Hukuman tersebut sepenuhnya menjadi wewenang hakim atau *ulil amri*, yang mengacu pada al-Qur'an dan al-Hadits. Namun, karena sanksi pidana untuk tindak pidana perjudian tidak secara spesifik ditetapkan dalam *nash*, peran hakim menjadi sangat penting untuk menentukan sanksi yang sesuai, dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat.<sup>52</sup>

Dalam hukum Islam, mengadu binatang, termasuk yang diharamkan oleh Allah Swt., tidak diperbolehkan karena tindakan tersebut dapat menyebabkan binatang terluka bahkan mati. Rasulullah Saw. telah melarang umatnya untuk menyakiti baik manusia maupun hewan. Larangan ini juga mencakup tindakan yang terjadi dalam permainan seperti judi sabung ayam dan adu hewan lainnya, yang bertentangan dengan ajaran Islam. Larangan tersebut sudah dijelaskan dalam al-Quran. Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Baqara/2 : 219.

---

<sup>52</sup> Mhd Anshari Lubis, "Judi Sabung Ayam (Maisir) Di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara (Analisis Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dan Hukum Pidana Islam)" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021): h.45.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Terjemahannya :

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.”<sup>53</sup>

Dan juga dalam larangan tentang judi sabung ayam dijelaskan dalam hadist riwayat Abu Dawud dan At Tirmidzi dari sahabat Ibnu Abbas ra, sebagai berikut:

عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

Artinya:

“Dari sahabat Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah saw melarang (kita) mengadu binatang.”<sup>54</sup>

Berdasarkan ayat dan hadis yang telah disebutkan, Islam dengan tegas melarang tindakan mengadu binatang, termasuk dalam bentuk perjudian seperti sabung ayam. Permainan ini tidak hanya membawa kemudharatan, tetapi juga mendatangkan dosa bagi para pelakunya, terutama karena praktik sabung ayam sering kali disertai dengan unsur perjudian yang dilarang.

Adapun unsur-unsur dapat dikategorikan tindak pidana perjudian itu sebagai *jarīmah* sebagai berikut:

#### 1. Unsur formil

Unsur formil, atau dikenal sebagai *al-rukn al-syar'i*, merujuk pada adanya peraturan dalam undang-undang atau *nash* yang melarang dan menetapkan ancaman hukuman terhadap pelaku perjudian. Larangan tersebut telah dijelaskan secara jelas dalam al-Qur'an, di mana Allah Swt. memerintahkan umat-Nya untuk menjauhi

<sup>53</sup> RI, “Alquran Kemenag in Ms Word.”

<sup>54</sup> M Lani, “Dua Madzhab Sabung Ayam Adalah Haram,” Pelita Riau, 2022, [https://pelitariau.com/berita/detail/27396/dua-madzhah-sabung-ayam-adalah-haram#:~:text=Larangan sabung ayam tampak juga,Dawud dan At-Tirmidzi\).&text=Dari banyaknya pendapat tersebut%2C jelas,permainan sabung ayam bagi umatnya.](https://pelitariau.com/berita/detail/27396/dua-madzhah-sabung-ayam-adalah-haram#:~:text=Larangan%20sabung%20ayam%20tampak%20juga,Dawud%20dan%20At-Tirmidzi).&text=Dari%20banyaknya%20pendapat%20tersebut%20jelas,permainan%20sabung%20ayam%20bagi%20umatnya.)

perbuatan perjudian karena dapat menimbulkan permusuhan serta membawa banyak kemudharatan bagi individu maupun masyarakat.

## 2. Unsur Materil

Unsur materiil atau yang dikenal sebagai *ar-rukn al-maddi*, adalah aturan dalam *jarīmah* yang mengatur perilaku seseorang, baik berupa sikap maupun tindakan, yang dapat menyebabkan terjadinya *jarīmah*. Dalam kasus ini, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam berdasarkan hasil penangkapan yang dilakukan, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi yang menguatkan bahwa perjudian sabung ayam tersebut benar-benar terjadi.

## 3. Unsur Moril

Unsur moral atau *ar-rukn al-adabi*, merujuk pada pelaku yang merupakan seorang *mukallaf*, yaitu individu yang bertanggung jawab atas perbuatannya dalam tindak pidana *jarīmah*. Dalam kasus ini, terdakwa I, Aris Ittu alias Papa Rani, dan terdakwa II, Yohanis Salusu, terbukti sebagai *mukallaf* berdasarkan identitas mereka, di mana usia para terdakwa yang berkisar 40 tahun menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi kriteria *mukallaf*, yaitu baligh dan berakal sehat. Oleh karena itu, para terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang telah mereka lakukan.

## B. Analisis Fiqih Jināyah Dalam Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mak

### 1. Hukuman Kawalan (Penjara Kurungan)

Dalam hukum Islam, terdapat dua jenis hukuman kurungan yang dibedakan berdasarkan durasi waktunya. Pertama, hukuman kurungan terbatas, dengan batas minimal satu hari. Namun, mengenai batas maksimalnya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama Syafi'iyah menetapkan batas maksimal satu tahun, dengan menyamakannya pada hukuman pengasingan dalam kasus *jarīmah* zina, sementara ulama lainnya menyerahkan sepenuhnya kepada penguasa dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Kedua, hukuman kurungan tidak terbatas, di mana durasinya tidak ditentukan sejak awal dan dapat berlangsung hingga terpidana meninggal dunia atau bertobat dan memperbaiki

perilakunya. Hukuman ini diterapkan pada pelaku kejahatan berbahaya atau individu yang secara berulang melakukan *jarīmah* berat.<sup>55</sup>

## 2. Hukuman Salib

Hukuman salib telah dibahas dalam konteks *jarīmah* gangguan keamanan (*hirobah*), di mana hukuman ini termasuk dalam kategori hukuman *had*. Namun, dalam *jarīmah ta'zīr*, hukuman salib tidak disertai atau didahului oleh hukuman mati. Terpidana disalib dalam keadaan hidup, tetap diperbolehkan makan dan minum, serta diperkenankan berwudhu. Untuk melaksanakan sholat, terpidana cukup melakukannya dengan isyarat. Menurut pandangan para *fuqaha'*, durasi hukuman salib ini tidak boleh melebihi tiga hari.

## 3. Hukuman Ancaman (*Tahdid*), Teguran (*Tanbih*) dan Peringatan

Ancaman merupakan salah satu bentuk hukuman *ta'zīr* yang diberikan dengan syarat memiliki efek nyata dan bukan sekadar ancaman kosong. Contohnya adalah ancaman akan dikenakan hukuman cambuk, penjara, atau bentuk hukuman lainnya jika pelaku mengulangi perbuatannya. Hukuman teguran juga pernah diterapkan oleh Rasulullah saw., seperti ketika beliau menegur Abu Dzar yang menghina seseorang dengan merendahkan ibunya. Rasulullah saw. berkata, "Wahai Abu Dzar, engkau menghina dia dengan mencela ibunya. Engkau masih memiliki sifat-sifat dari masa jahiliyah." Selain itu, hukuman peringatan juga diterapkan dalam syariat Islam melalui nasihat, jika nasihat tersebut dianggap cukup efektif. Hukuman ini disebutkan dalam Al-Qur'an, seperti dalam kasus peringatan kepada istri yang dikhawatirkan berbuat *nusyuz*.

## 4. Hukuman Pengucilan (*al Hajru*)

Hukuman pengucilan merupakan salah satu bentuk *ta'zīr* yang disyariatkan dalam Islam. Dalam sejarah, Rasulullah saw. pernah menerapkan hukuman ini

<sup>55</sup> Gerald Waney, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis Kuhp)," *Lex Crimen* 5, no. 3 (2022).

terhadap tiga sahabat, yaitu Ka'ab bin Malik, Miraroh bin Rubai'ah, dan Hilal bin Umaiyyah, karena tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara, hingga akhirnya Allah swt. menurunkan firman-Nya: "Dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan, sehingga bumi terasa sempit bagi mereka, meskipun luas, dan hati mereka pun terasa sesak. Mereka menyadari bahwa tidak ada tempat berlindung dari Allah kecuali kepada-Nya. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka kembali bertobat."

#### **5. Hukuman Denda (*Tahdid*)**

Hukuman denda juga diatur dalam syariat Islam sebagai bentuk sanksi atas pelanggaran tertentu. Salah satu contohnya adalah bagi pelaku pencurian buah yang masih tergantung di pohonnya, ia dikenakan denda sebesar dua kali lipat dari nilai buah tersebut, selain hukuman lain yang sesuai dengan tindakannya. Rasulullah saw. bersabda, "Barang siapa yang membawa sesuatu keluar, maka atasnya denda sebanyak dua kalinya beserta hukuman." Hukuman serupa juga berlaku bagi mereka yang menyembunyikan barang yang hilang.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mak, hukuman yang diberikan kepada terdakwa I, Aris Ittu alias Papa Rani, dan terdakwa II, Yohanis Salusu, atas tindak pidana perjudian sabung ayam menunjukkan bahwa tindakan tersebut, dalam fiqih *jināyah*, dikategorikan sebagai *jarīmah ta'zīr*. Penjatuhan hukuman *ta'zīr* merupakan wewenang hakim yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk dinamika sosial dan perkembangan masyarakat, sehingga hukuman yang diberikan tetap relevan dan mencerminkan keadilan.

Pemberian hukuman pidana kepada para terdakwa dalam putusan nomor 1/Pid.B/2021/PN Mak didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang telah dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghadirkan sejumlah saksi dan barang bukti. Barang bukti yang diajukan meliputi uang tunai sebesar Rp2.050.000,- yang terdiri dari 18 lembar pecahan Rp100.000,- dan 5 lembar pecahan Rp50.000,-, lima buah taji, satu dompet taji berwarna hitam, seekor ayam yang telah mati, dan empat potong paha ayam.

Terdakwa terbukti terlibat langsung dalam tindak pidana perjudian sabung ayam dan dijatuhi hukuman pidana kurungan selama satu tahun oleh hakim. Hukuman tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, serta menerapkan asas legalitas. Sanksi pidana yang dijatuhkan diharapkan memberikan efek jera sehingga terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Dalam analisis hukum Islam, hukuman bagi terdakwa dikategorikan sebagai *jarīmah ta'zīr*, di mana bentuk hukumannya tidak diatur secara spesifik oleh syara', tetapi diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Penentuan hukuman dilakukan dengan memperhatikan kadar kejahatan, kondisi terdakwa, dan situasi yang melingkupinya. Hukuman tersebut dapat berupa cambuk atau denda (*kafarat*), asalkan tidak mengandung unsur hukuman *had* di dalamnya.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Darsi Darsi and Halil Husairi, "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat," (Al-Qisthu 16, no. 2, 2019), h.32.

Tinjauan *fiqih jināyah* dan hukum pidana terkait penegakan hukuman bagi pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam menunjukkan bahwa keduanya memiliki kesamaan dalam prinsip penjatuhan hukuman. Dalam *fiqih jināyah*, hukuman bagi terdakwa biasanya berupa *ta'zīr*, yang ditentukan oleh hakim atau *ulil amri* berdasarkan kadar tindak pidana yang dilakukan. Penentuan hukuman didasarkan pada *nash* dan prinsip hukum Islam, serta mempertimbangkan barang bukti, hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, serta keterangan saksi di persidangan. Tujuannya adalah agar hukuman tersebut memberikan efek jera sehingga terdakwa tidak mengulangi perbuatannya. Sementara itu, dalam hukum pidana, penjatuhan hukuman bagi terdakwa tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan merujuk pada pasal-pasal yang relevan dengan tindak pidana perjudian. Penetapan hukuman juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dengan tujuan memberikan efek jera sekaligus pembinaan agar perbuatan tersebut tidak terulang.

## BAB IV

### PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU JUDI SABUNG AYAM DALAM PUTUSAN NOMOR 1/PID.B/ 2021/ PN MAK

#### A. Judi Sabung Ayam Menurut Hukum Positif

Larangan dan ancaman pidana terhadap perjudian yang diatur dalam Pasal 303 KUHP telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 sebagai pelaksanaannya. Peraturan ini merupakan bagian dari hukum positif di Indonesia yang secara tegas mengatur, melarang, dan memberikan ancaman pidana terhadap praktik perjudian, khususnya dalam bentuk perjudian konvensional, yang telah lama dikenal dan dilakukan di masyarakat.<sup>57</sup>

##### 1. Pengaturan Perjudian Dalam Sistem Hukum Indonesia

Pasal 303 KUHP dan Pasal 303bis KUHP menjadi dasar pengaturan larangan perjudian dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Ketentuan ini sejalan dengan fakta yang terjadi di masyarakat dan telah mengalami perkembangan dengan adanya perubahan yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang disahkan pada 6 November 1974. Dasar pertimbangan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dapat dilihat dalam bagian Konsiderans "Menimbang," yang mencerminkan tujuan dan alasan pembentukan undang-undang tersebut sebagai berikut:

- a. Bahwa perjudian pada hakikatnya bertentangan dengan agama, kesucilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;

---

<sup>57</sup> Said Munawar, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian," *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 1, no. 1 (2019): 1–18.

- b. Bahwa oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia;
- c. Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (*Staatsblad* Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi Tanggal 31 Oktober 1935 (*Staatsblad* Tahun 1935 No. 526), telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan);
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perlu disusun Undang-Undang tentang Penertiban Perjudian.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, substansi Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 mencakup sejumlah pemikiran, di antaranya bahwa pengaturan tentang perjudian telah dikenal dan diberlakukan sejak masa kolonial, sebagaimana tercermin dalam *Staatsblad* Tahun 1912 dan ketentuan dalam KUHP. Selain itu, kebutuhan untuk mengatur perjudian lebih ditekankan pada aspek penertibannya, bukan semata-mata larangannya. Sementara itu, Pasal 303 dan Pasal 303bis KUHP secara khusus menitikberatkan pada pelarangan perjudian dengan ancaman hukuman berupa pidana penjara atau denda.<sup>58</sup>

Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 menyatakan bahwa "semua tindak pidana perjudian dinyatakan sebagai kejahatan." Namun, ketentuan ini dianggap kurang selaras dengan judul undang-undang tersebut, yaitu "Penertiban Perjudian." Hal ini karena istilah "penertiban" selain bermakna mengatur atau menata, juga dapat mengandung kemungkinan bahwa perjudian tidak selalu dianggap sebagai tindak pidana, terutama jika aktivitas perjudian tersebut dilakukan dengan izin dari pihak berwenang.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 juga menentukan pada Pasal 2 ayat-ayatnya, sebagai berikut:

- a. Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari sebelumnya pidana penjara

---

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*," 2021.

maksimal dua tahun delapan bulan atau denda hingga sembilan puluh ribu rupiah, menjadi pidana penjara maksimal sepuluh tahun atau denda hingga dua puluh lima juta rupiah.

- b. Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari sebelumnya hukuman kurungan maksimal satu bulan atau denda hingga empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman denda maksimal lima belas juta rupiah.
- c. Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan maksimal tiga bulan atau denda hingga tujuh ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara maksimal enam tahun atau denda hingga lima belas juta rupiah.
- d. Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.<sup>59</sup>

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian mengalami perubahan signifikan pada ayat (1), di mana ancaman pidana penjara dan denda yang sebelumnya diatur dalam Pasal 303 KUHP ditingkatkan. Hukuman penjara yang semula paling lama dua tahun delapan bulan diubah menjadi maksimal sepuluh tahun, sementara denda yang awalnya sebesar sembilan puluh ribu rupiah dinaikkan menjadi dua puluh lima juta rupiah. Perubahan ini merupakan bentuk pemberatan hukuman yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana perjudian, sekaligus mencegah masyarakat lain terlibat dalam perjudian. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 juga mengatur perubahan pada Pasal 542 ayat (1) KUHP, yang memerlukan pembahasan lebih lanjut karena Pasal 542 KUHP sebenarnya termasuk dalam Buku Kedua KUHP tentang kejahatan dan telah menjadi Pasal 303 bis KUHP. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dalam KUHP

---

<sup>59</sup> “Undang-Undang Nomor 7 Tentang Penertiban Perjudian,” 1974.

dibagi menjadi kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*), yang tercermin dalam tiga buku KUHP: Buku I berisi ketentuan umum (*Algemeneleerstu en*), Buku II memuat tindak pidana yang termasuk kejahatan (*misdrijven*), dan Buku III mencakup tindak pidana pelanggaran (*overtredingen*).

Dengan ditariknya ketentuan Pasal 542 ayat (1) KUHP menjadi Pasal 303bis KUHP, selain diklasifikasikan sebagai tindak pidana kejahatan, ketentuan Pasal 542 KUHP tersebut menjadi tidak berlaku karena dicabut melalui Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan tersebut tetap mengikuti kualifikasi awal sebagai pelanggaran yang kemudian berubah menjadi kejahatan, atau apakah mengikuti unsur-unsur baru sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis KUHP.<sup>60</sup>

Pasal 2 ayat (2) KUHP memiliki keterkaitan erat dengan Pasal 2 ayat (3) KUHP, karena fokus utama perubahannya terletak pada ketentuan Pasal 542 ayat (2) KUHP, yang mengubah hukuman dari kurungan menjadi penjara serta meningkatkan ancaman pidana penjara dan dendanya menjadi lebih berat. Sementara itu, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 hanya menetapkan perubahan penomoran Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menetapkan dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa "Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-Undang ini." Selanjutnya, Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa "Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan." Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) tersebut adalah Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974

---

<sup>60</sup> Christy Prisilia Constansia Tuwo, "PENERAPAN PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PERJUDIAN."

tentang Penertiban Perjudian, yang disahkan dan diundangkan pada 28 Maret 1981.

## 2. Penerapan Pasal 303 KUHP Terhadap Perjudian

Penerapan Pasal 303 KUHP dengan merumuskan unsur-unsur subjektif dan objektifnya sangat berkaitan dengan proses pembuktian, yaitu apakah unsur-unsur tersebut dapat dibuktikan dan terpenuhi atau tidak. Menurut penulis, Pasal 303 KUHP ini diterapkan pada tindak pidana perjudian dalam bentuk konvensional. Adapun pembahasan mengenai penerapan perjudian dalam bentuk non-konvensional akan dilakukan setelah membahas penerapan ketentuan Pasal 303bis KUHP, yang memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
  - 1) Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
  - 2) Barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- b. Apabila pelanggaran dilakukan dalam jangka waktu kurang dari dua tahun setelah adanya pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap karena salah satu pelanggaran tersebut, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara maksimal enam tahun atau denda hingga lima belas juta rupiah.

Ketentuan Pasal 303 bis awalnya merupakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 542 KUHP, yang sebelumnya ditempatkan di Buku III KUHP tentang Pelanggaran (*Overtredingen*). Namun, melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 542 KUHP tersebut diubah dan dimasukkan sebagai Pasal 303 bis, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974. Perubahan tersebut mencakup peningkatan

ancaman hukuman, dari hukuman kurungan maksimal satu bulan atau denda sebesar empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara maksimal empat tahun atau denda hingga sepuluh juta rupiah.<sup>61</sup>

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dalam Pasal 2 ayat (4), mengatur perubahan sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303bis. Karakteristik pelanggaran ini antara lain adalah ancaman pidana dan denda yang lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Meskipun Pasal 542 KUHP sebelumnya tercatat dalam Buku III tentang Pelanggaran, setelah diubah menjadi Pasal 303bis, terdapat perubahan yang mencakup peningkatan besaran ancaman pidana penjara dan denda, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974.

Penerapan Pasal 303 bis KUHP mengakibatkan tidak berlakunya lagi Pasal 542 KUHP. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 4 mengatur bahwa sejak berlakunya peraturan perundang-undangan mengenai penertiban perjudian yang tercantum dalam Pasal 3, Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230), yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 21 Oktober 1935 (Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526), dinyatakan dicabut.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, bersama dengan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981, memuat beberapa ketentuan penting. Pertama, undang-undang ini memperbesar dan memperberat ancaman pidana penjara serta pidana denda dalam Pasal 303 KUHP. Kedua, ketentuan Pasal 542 KUHP yang sebelumnya dikategorikan sebagai pelanggaran, dipindahkan ke dalam kategori kejahatan melalui Pasal 303

---

<sup>61</sup> I Gede Damma Vijananda, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku, "Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Perjudian Cap Jiki Di Kabupaten Buleleng," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 1 (2021): 22–34.

bis KUHP, sambil memperberat ancaman pidana penjara dan denda yang berlaku.

Penerapan Pasal 303 bis KUHP, yang dijelaskan oleh S.R. Sianturi, menggunakan istilah "Petindak." Petindak pada butir pertama Pasal 303 bis ini bisa dianggap sebagai "pelaku pelengkap" untuk delik yang ada dalam Pasal 303, namun mereka dipandang sebagai pelaku yang berdiri sendiri selama bukan merupakan pekerja utama dalam perjudian atau penjudi profesional. Sementara itu, petindak pada butir kedua Pasal 303 bis tidak terkait langsung dengan delik dalam Pasal 303, melainkan lebih menggambarkan "pemain-pemain kecil" yang terlibat dalam perjudian di tempat-tempat terbuka seperti di pinggir jalan, tegalan, kebun, pondok, atau sawah yang bisa diakses oleh umum.<sup>62</sup>

Dalam penerapan Pasal 303 KUHP, terdapat unsur yang menekankan pada peran perusahaan dalam menjalankan kegiatan perjudian, baik dengan menawarkan maupun memberikan kesempatan, termasuk menyediakan tempat untuk berjudi yang berhubungan dengan korporasi. Perusahaan tersebut bisa berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Dalam hal ini, terdapat tanggung jawab dari pihak-pihak yang mengelola perusahaan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana pengelolaannya melibatkan Organ-Organ Perseroan Terbatas, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Pasal 92 bis KUHP juga menjelaskan bahwa pengusaha adalah setiap orang yang menjalankan perusahaan.<sup>63</sup>

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ketentuan dalam KUHP yang melarang dan mengancam pidana terhadap perjudian, khususnya dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis, hanya mencakup perjudian konvensional dan tidak mencakup perjudian non-konvensional. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi,

---

<sup>62</sup> Claudio Gideon Wagey, "Penertiban Perjudian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Pidana Indonesia (Analisis Pasal 303 Kuhipidana Jo Uu No 7 Tahun 1974)," *Lex Crimen* 9, no. 3 (2020).

<sup>63</sup> Farida Hasyim, *Hukum Dagang* (Sinar Grafika, 2023).

muncul berbagai bentuk perjudian baru yang memanfaatkan teknologi seperti komputer dan internet, yang membawa implikasi hukum baru dalam penerapannya di Indonesia.

Larangan terhadap perjudian dalam sistem hukum Indonesia diatur baik dalam KUHP maupun di luar KUHP. Dalam KUHP, larangan ini tercantum pada Pasal 303 dan Pasal 303bis, yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang mengatur perjudian dalam bentuk konvensional.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa penerapan Pasal 303 KUHP hanya mencakup tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia, sesuai dengan dasar penjatuhan hukuman oleh hakim Pengadilan Negeri Makale dalam putusan nomor 1/Pid.B/2021/PN Mak terhadap terdakwa I, Aris Ittu alias Papa Rani, dan terdakwa II, Yohanis Salusu, dengan hukuman satu tahun penjara. Meskipun demikian, menurut penulis, hukuman tersebut masih terlalu ringan, mengingat di Tana Toraja perjudian telah menjadi hal yang dianggap biasa dan dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang. Oleh karena itu, hakim seharusnya menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada pelaku judi sabung ayam demi tercapainya kemaslahatan dan ketentraman masyarakat.

#### **B. Judi Sabung Ayam Menurut Hukum Pidana Islam**

Sabung ayam adalah sebuah aktivitas di mana dua atau lebih ayam diadu untuk menguji ketangkasan masing-masing. Meskipun perkembangan teknologi dan budaya telah membawa perubahan, sabung ayam masih dipraktikkan sebagai bagian dari tradisi di beberapa daerah yang belum terpengaruh oleh perubahan sosial dan teknologi. Di beberapa tempat, sabung ayam bahkan menjadi ajang taruhan dengan menggunakan uang sebagai taruhan. Pada umumnya, sabung ayam melibatkan pemasangan taji atau pisau kecil pada kaki ayam jantan yang bertujuan untuk melukai atau membunuh lawannya. Kegiatan ini sering dilakukan di tempat-tempat tersembunyi untuk menghindari deteksi oleh aparat kepolisian, mengingat kegiatan tersebut melibatkan

taruhan dan menjadi ajang untuk menguji keberanian ayam jago dalam pertempuran melawan ayam jago lainnya.<sup>64</sup>

Dalam kegiatan sabung ayam, pada dasarnya Islam mengajarkan untuk peduli terhadap binatang, yang terlihat dalam kisah-kisah nabi terdahulu yang mencerminkan kasih sayang Islam terhadap makhluk hidup. Islam menekankan pentingnya menjaga kepedulian terhadap binatang dan dengan tegas melarang tindakan penyiksaan serta pemberian beban yang berlebihan kepada mereka. Misalnya, jika seekor binatang sedang menyusui dan memiliki anak, Islam melarang untuk mengambil susunya secara berlebihan, karena hal itu dapat membahayakan anaknya.

Salah satu bentuk hiburan yang dilakukan oleh manusia adalah mengadu binatang, di mana hewan-hewan tersebut dipaksa bertarung dan saling menyerang. Praktik semacam ini dianggap sebagai bentuk kekejaman manusia terhadap makhluk yang tidak memiliki akal seperti manusia. Meskipun Allah SWT menciptakan binatang untuk memberikan manfaat, seperti menjadi sumber pangan, bahan pakaian, dan penyedia susu, sayangnya ada sebagian orang yang justru menyalahgunakan keberadaan mereka.

Selain penyiksaan terhadap binatang, masyarakat juga sering menyalahgunakan sabung ayam dengan melibatkan unsur perjudian. Perjudian dianggap sebagai bentuk gangguan sosial yang merugikan, baik bagi individu maupun masyarakat. Kegiatan ini melibatkan pertarungan di mana nilai atau harapan tertentu dipertaruhkan, dengan pemahaman akan risiko yang ada, terutama terkait dengan peristiwa-peristiwa yang hasilnya belum pasti, seperti permainan, pertandingan, atau perlombaan. Dalam perjudian, sifatnya adalah untung-untungan, dengan harapan memperoleh keberuntungan dari hasil yang tidak dapat diprediksi. Allah swt telah memberikan kita peringatan yang tegas tentang larangan bermain judi. Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5 : 90.

---

<sup>64</sup> Mirnawati Mirnawati, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Perjudian (Studi Putusan Nomor 142/Pid. B/2019/Pn. Pre)" (IAIN Parepare, 2020): h.35.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ  
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.<sup>65</sup>

Penjelasan di atas mengungkapkan larangan untuk terlibat dalam perjudian karena dampak negatif yang ditimbulkannya, yang dapat mempengaruhi lingkungan sekitar. Secara umum, dampak negatif perjudian mencakup gangguan dalam hubungan rumah tangga, di mana para penjudi sering kali mengabaikan kewajiban mereka, termasuk kewajiban agama seperti sholat dan puasa. Perjudian juga menjauhkan individu dari kehidupan sosial yang sehat, membuang-buang waktu tanpa hasil yang produktif, dan dapat menjadi pintu menuju perilaku tercela lainnya, seperti pencurian dan perkelahian, demi mempertahankan kebiasaan berjudi mereka.

Dengan demikian, perjudian sabung ayam memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial dan moral bangsa, yang mengganggu ketertiban, keamanan, dan kedamaian masyarakat. Selain itu, dampaknya juga dirasakan oleh anak-anak, karena mereka bisa terpengaruh untuk terlibat dalam perjudian sabung ayam tersebut. Dan ayat yang lain Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمْ أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا  
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi

<sup>65</sup> RI, “Alquran Kemenag in Ms Word.”

manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya”. Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan)”. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.<sup>66</sup>

Dalam ayat tersebut, Allah Swt. menjelaskan bahwa perjudian (*maysir*) merupakan dosa besar karena dapat menimbulkan bahaya dan kerugian yang jauh melebihi potensi keuntungannya. Ayat ini menjadi dasar hukum bahwa perjudian adalah haram. Oleh karena itu, perjudian memiliki dampak negatif yang merusak harta, menumbuhkan kejahatan, serta mengancam keyakinan seseorang dalam agama. Hal ini terjadi karena perjudian memberikan peluang memperoleh materi atau kekayaan tanpa usaha yang jelas atau sah.

Rasulullah Saw. telah melarang umatnya untuk menyakiti baik manusia maupun hewan. Tindakan penyiksaan tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti dalam adu hewan, termasuk adu ayam, adu cupang, dan jenis adu hewan lainnya. Larangan adu binatang ada pada hadist riwayat HR Abu Dawud dan At-Tirmidzi sahabat dari Ibnu Abbas ra. Sebagai berikut:

عن ابن عباس قال نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

Artinya:

“Dari sahabat Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah saw melarang (kita) mengadu binatang.”<sup>67</sup>

Berdasarkan penjelasan ayat al-Qur'an dan hadits yang ada, Islam melarang penyiksaan terhadap binatang yang melebihi kemampuannya. Dalam pandangan Islam, adu binatang secara tegas dilarang karena tidak hanya berdampak pada kelalaian dalam beribadah kepada Allah Swt., tetapi juga dapat menyebabkan keresahan dalam masyarakat. Meskipun ayat dan hadits tidak menjelaskan secara rinci mengenai hukuman bagi pelaku judi sabung ayam, pemberian hukuman tersebut sepenuhnya diserahkan kepada penguasa atau *ulil amri*. Dalam hal ini, hakim memiliki beberapa

<sup>66</sup> Kemenag, “Al-Qur'an,” 2024.

<sup>67</sup> Lani, “Dua Madzhab Sabung Ayam Adalah Haram”, (2022): h.56.

pilihan hukuman untuk pelaku tindak pidana judi sabung ayam, seperti hukuman penjara, pengasingan, atau denda.<sup>68</sup>

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan Islam, baik kegiatan sabung ayam maupun perjudian yang terkait dengannya dianggap haram. Selain itu, sabung ayam juga merupakan perbuatan yang haram karena melibatkan penyiksaan dan penyakitan terhadap hewan tanpa memberikan manfaat apapun.

### **C. Perbandingan Hukum Positif Dengan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Judi Sabung Ayam Dalam Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/ PN Mak**

Dalam permasalahan ini, dapat dilihat bahwa judi sabung ayam diatur oleh kedua sistem hukum, yaitu hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Kedua hukum ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum, demi terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman. Kedua sistem hukum tersebut memerlukan penerapan sanksi untuk melindungi serta menjaga ketertiban dalam masyarakat.<sup>69</sup> Kesamaan antara judi sabung ayam dalam Pasal 303 KUHP dan hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana judi sabung ayam, baik dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam, keduanya dilarang. Dalam hukum pidana positif, perjudian ini diatur dalam KUHP, sementara dalam hukum Islam, judi sabung ayam dianggap perbuatan yang terlarang karena melibatkan penyiksaan terhadap binatang.
2. Untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, baik dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam, terdapat unsur-unsur yang

---

<sup>68</sup> Rosyid, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Judi Sabung Ayam (Studi Kasus Di Desa Blaru Kecamatan Badas Kabupaten Kediri): h.34.

<sup>69</sup> Iqbal Rasyid Hasibuan, "Perbandingan Penerapan Sanksi Tindak Pidana Perjudian Menurut Perspektif Kuhp Dan Qanun Aceh (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 3/Pid. B/2018/Pn. Pti Dan Putusan Mahkamah Syariah Nomor 19/Jn/2017/Ms. Ksg)" (Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023): h.56.

harus dipenuhi, yakni unsur formil dan materiil. Dalam hukum pidana positif, terdapat unsur formil, sedangkan dalam hukum pidana Islam, terdapat unsur formil yang dikenal sebagai rukun *syar'i*, serta unsur moril atau rukun *maddi*.

3. Baik dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam, terdapat kesamaan dalam pemberian sanksi kepada pelaku judi sabung ayam. Penentuan berat atau ringan hukuman didasarkan pada sejauh mana kemudharatan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Hal ini menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menilai dan menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada pelaku.
4. Judi sabung ayam adalah tindakan yang dapat berdampak negatif bagi binatang, karena kegiatan ini bisa menyebabkan cacat pada binatang yang diadu, bahkan hingga tingkat cacat permanen atau kehilangan nyawa.

Meskipun terdapat kesamaan antara kedua sistem hukum ini, ada perbedaan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku judi sabung ayam. Dalam hukum pidana positif, pelaku judi sabung ayam diancam dengan sanksi pidana penjara maksimal sepuluh tahun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 303 KUHP. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, pelaku judi sabung ayam dikenakan sanksi *ta'zīr*, yang dapat berupa cambukan, pengasingan, atau hukuman penjara.

Alasan yang meringankan bagi para terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam bukan sebagai mata pencaharian, melainkan lebih sebagai bagian dari perpaduan budaya dan hobi, di mana perjudian hanya menjadi elemen dalam permainan tersebut. Hal ini berkaitan dengan tradisi masyarakat Toraja yang dikenal dengan istilah "bulangan londong" atau prosesi sabung ayam, yang juga bertepatan dengan acara "rambu solo" atau upacara adat kematian suku Toraja. Selain itu, para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya atas kasus serupa atau kasus

lainnya. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman satu tahun penjara kepada mereka.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dari pembahasan sebelumnya, terutama pada Bab II, III dan IV dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Dalam kasus judi sabung ayam (Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mak), hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, keterangan saksi, serta faktor-faktor yang memperberat dan meringankan terdakwa secara tepat. Namun, hukuman yang dijatuhkan perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa tujuan pemidanaan, yakni menciptakan kedamaian dalam masyarakat, dapat benar-benar tercapai.
2. Hukuman terhadap pelaku tindak pidana judi sabung ayam, perspektif hukum pidana Islam, termasuk dalam kategori hukuman *ta'zīr* yang dapat berupa hukuman jilid (cambuk), penjara dan pengasingan, yang disesuaikan dengan kebijakan *ulil amri* berdasarkan pertimbangan yang matang dan dalam penelitian ini hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Pengaturan hukum mengenai judi sabung ayam dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam memiliki persamaan dan perbedaan. Kedua sistem hukum sama-sama bertujuan untuk mencapai kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Kesamaannya terletak pada pelarangan perjudian, pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, serta penerapan sanksi yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Namun, perbedaannya terletak pada jenis sanksi yang diberikan, di mana hukum pidana positif menetapkan hukuman penjara hingga maksimal sepuluh tahun (Pasal 303 KUHP), sedangkan hukum pidana Islam memberlakukan sanksi *ta'zīr* yang dapat disesuaikan dengan kebijaksanaan *ulil amri*.

## B. Saran

Peneliti memberikan beberapa saran terkait penelitian ini yang akan disertakan dalam skripsi ini antara lain:

1. Mengimbau kepada Majelis Hakim untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan efektif, serta meningkatkan ketegasan dalam penerapan hukuman untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana judi sabung ayam. Hal ini tidak hanya berlaku pada judi sabung ayam, tetapi juga berlaku pada pelaku judi, dengan tujuan mencegah terjadinya tindak pidana judi dalam segala bentuk.
2. Adapun dalam putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan faktor memberatkan dan meringankan sudah sesuai. Namun, kedepannya perlu dikaji lebih mendalam lagi, khususnya pada faktor meringankan yakni dengan dalih karena prosesi adat atau budaya masyarakat Toraja pada upacara adat kematian yang memang membolehkan hal tersebut akan tetapi, ini akan menjadi hal yang sensitif karena kurangnya pemahaman masyarakat, sehingga majelis hakim perlu bijaksana dalam hal ini dengan membedakan bagian khusus yang memang diperuntukkan untuk prosesi adat dan hal yang menyimpang.
3. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran mereka untuk secara aktif turut serta dan bekerja sama dengan pemerintah serta aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan judi, termasuk judi sabung ayam. Penting bagi masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati, terutama jika judi sabung ayam terjadi di tempat yang jauh dari perhatian aparat penegak hukum. Dalam situasi tersebut, masyarakat diharapkan memiliki keberanian untuk melaporkan segala tindakan yang mencurigakan, baik terkait dengan individu maupun lokasi yang diduga terlibat dalam judi sabung ayam.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al Karim.*

Achmad Ali, S H. *Menguak Tabir Hukum: Ed. 2.* Kencana, 2022.

Arifin, Muhammad. *Fiqh Jinayat.* Cetakan Pe. Yogyakarta: deepublish, 2022.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V.* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, n.d.

Asmani, Jamal Ma'mur. "Tuntunan Lengkap Metodologi Praktis Penelitian Pendidikan." *Jogjakarta: DIVA Pres*, 2022.

Atikah, Ika. "Metode Penelitian Hukum," 2022.

Atirman, Hilda. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor 51/Pid. Sus/2020/PN Pre)." IAIN PAREPARE, 2023.

Baturante, Nurdin. *Toraja, Tongkonan Dan Kerukunan.* Makassar: Pustaka Al-Zikra, 2019.

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

Christy Prisilia Constansia Tuwo. "PENERAPAN PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PERJUDIAN." *Lex Crimen*, 2022.

Darsi, Darsi, and Halil Husairi. "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat." *Al-Qisthu* 16, no. 2 (2019): 559785.

Dedi, Dedi. "Tinjauan Fiqh Jināyah Dan Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Judi Sabung Ayam (Studi Putusan 45/Pid. B/2016/Pn Pre)." IAIN Parepare, 2022.

Dewi, Sri Dewi Rahayu, and Yulia Monita. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika." *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 1, no. 1 (2020): 125–37.

Embon, Debyani, and IGKA Suputra. "Sistem Simbol Dalam Upacara Adat Toraja Rambu Solo: Kajian Semiotik." *Jurnal Bahasa Dan Sastra* 4, no. 7 (2018): 1–10.

- Falah, Muhammad Fajrul, Fanny Tanuwijaya, and Samuel S M Samosir. "Perjudian Online: Kajian Pidana Atas Putusan Nomor 1033/PID. B/2014/PN. BDG." *Lentera Hukum* 4 (2017): 31.
- Fikri, Fikri, Saidah Saidah, Aris Aris, and Wahidin Wahidin. "Pemikiran Hakim Dalam Hukuman Mati Kejahatan Narkotika: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 305–22.
- Haq, Islamul. "Kriminalitas Dalam Perspektif Akidah Dan Syariat." *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 1 (2020): 103–20.
- Hartina, N I M. "Persepsi Masyarakat Desa Limbang Jaya Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Terhadap Sabung Ayam (Sebuah Tinjauan Dalam Fiqih Jinayah)." UIN RADEN FATAH PALEMBANG, 2018.
- HASIBUAN, IQBAL RASYID. "PERBANDINGAN PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PERJUDIAN MENURUT PERSPEKTIF KUHP DAN QANUN ACEH (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3/Pid. B/2018/PN. Pti Dan Putusan Mahkamah Syariah Nomor 19/JN/2017/MS. KSG)." Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023.
- Hasyim, Farida. *Hukum Dagang*. Sinar Grafika, 2023.
- HERMAWAN, DEDEN DENI. "ANALISIS YURIDIS PERBARENGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT UNTUK MENIKAH." UNIVERSITAS BOSOWA, 2023.
- Hidayat, Rahmat. "Analisis Kriminologi Terhadap Perjudian Sabung Ayam Di Desa Lubuk Bendahara Tahun 2018." Universitas Islam Riau, 2020.
- Indonesia, Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga." *Jakarta: Balai Pustaka*, 2022.
- Jamaluddin, Adon Nasrullah. *Dasar-Dasar Patologi Sosial*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2021.
- Karmila, Karmila. "Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Bone (Studi Pada Polres Bone)." *Fak. Ilmu Sosial*, 2016.
- Kemenag. "Al-Qur'an," 2024.

- KUHP Dan KUHPA*. Pustaka Buana, n.d.
- Lani, M. “Dua Madzhab Sabung Ayam Adalah Haram.” Pelita Riau, 2022.  
[https://pelitariau.com/berita/detail/27396/dua-madzhab-sabung-ayam-adalah-haram#:~:text=Larangan sabung ayam tampak juga,Dawud dan At-Tirmidzi\).&text=Dari banyaknya pendapat tersebut%2C jelas,permainan sabung ayam bagi umatnya.](https://pelitariau.com/berita/detail/27396/dua-madzhab-sabung-ayam-adalah-haram#:~:text=Larangan sabung ayam tampak juga,Dawud dan At-Tirmidzi).&text=Dari banyaknya pendapat tersebut%2C jelas,permainan sabung ayam bagi umatnya.)
- Lubis, Mhd Anshari. “Judi Sabung Ayam (Maisir) Di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara (Analisis Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dan Hukum Pidana Islam).” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Mahkama Agung Republik Indonesia. “Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mak,” 2021.
- Mamudji, Soerjono Soekanto Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. 15th ed. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.
- Manuaba, Ida Bagus Agung Pariama, I Nyoman Sujana, and Ni Made Sukaryati Karma. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak.” *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2020): 207–13.
- Marlina, Andi. *Hukum Panitensier*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- . *Tindak Pidana Umum (Memahami Delik-Delik Di Dalam KUHP)*. Edited by Sulaiman Sahabuddin. Makassar, 2020.
- Mirawati, Mirawati. “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Perjudian (Studi Putusan Nomor 142/Pid. B/2019/Pn. Pre).” IAIN Parepare, 2020.
- Moeljatno, S H. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara, 2021.
- Moho, Hasaziduhu. “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan.” *Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019).
- Munanda, Munanda, Kamaruzzaman Kamaruzzaman, and Riadhus Sholihin. “Hukuman Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Ditinjau Dari Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 164/Pid. B/2016/PN. Bna).”


- Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 10, no. 1 (2020): 42–68.
- Munawar, Said. “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian.” *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 1, no. 1 (2019): 1–18.
- Nasution, M. *Filsafat Hukum Islam*. Rajawali Pers, 2022.
- Nursadi, Harsanto. “Sistem Hukum Indonesia.” *Tangerang: Universitas Terbuka*, 2021.
- Nurul, Irfan. “Hukum Pidana Islam.” *Jakarta: Amzah*, 2022.
- Parayo, Roland Depo. “Praktik Perjudian Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020= The Practice Of Gambling In The 2020 Tana Toraja District Regional Head Election.” Universitas Hasanuddin, 2023.
- PERDAMENTA, HUDI YUSUF, and M H SH. “KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NARKOTIKA YANG AKAN DATANG (IUS CONSTITUENDUM) JURNAL,” n.d.
- Pilok, Didit Ferianto. “Kedudukan Dan Fungsi Jaksa Dalam Peradilan Pidana Menurut Kuhap.” *Lex Crimen* 2, no. 4 (2021).
- Poespasari, Ellyne Dwi, M H SH, Trisadini Prasastinah Usanti, and M H SH. *Tradisi Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Toraja*. Jakad Media Publishing, 2020.
- Prang, Gianiddo Marcelino. “PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA JUDI (SABUNG AYAM).” *Lex Crimen* 8, no. 7 (2019).
- Priatama, Firmansyah Reza. “Penerapan Teori Pidana Dalam Pertimbanganputusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta,” 2021.
- PUTRAJAYA, I GEDE, and P T JONG SATRIA. “ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP JUDI TAJEN BERKEDOK TABUH RAH BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA.” UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR, 2022.

- RI, Kementerian Agama. “Alquran Kemenag in Ms Word.” Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur’an, 2019. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Rofiq, Ahmad, Pujiyono Pujiyono, and Barda Nawawi Arief. “Eksistensi Tindak Pidana Ta’zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia.” *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (2021): 241–56.
- Rosyid, M Sulaiman. “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Judi Sabung Ayam (Studi Kasus Di Desa Blaru Kecamatan Badas Kabupaten Kediri).” IAIN Kediri, 2024.
- Sari, Dewi Kurnia. “Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam: Kajian Atas Putusan Pengadilan Negri Depok,” 2009.
- Soekanto, Soerjono. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,” 2021. ———. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet, 2021.
- Suseni, Komang Ayu. “Judi ‘Tajen Atau Sabung Ayam’ Dalam Kitab Manawa Dharmasastra.” *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu* 4, no. 1 (2020): 55–62.
- Syarbaini, Ahmad. “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam.” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2019).
- Tim, B I P. *KUHP & KUHP*. Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Tommy Paseru. “Judi Sabung Ayam Marak Di Toraja, Benarkah Ada Beking Oknum TNI-Polri.” *Tribun Timur*, 2022. <https://makassar.tribunnews.com/amp/2022/02/08/judi-sabung-ayam-marak-di-toraja-benarkah-ada-beking-oknum-tni-polri?page=2>.
- “Undang-Undang Nomor 7 Tentang Penertiban Perjudian,” 1974.
- Vijananda, I Gede Damma, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. “Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Perjudian Cap Jiki Di Kabupaten Buleleng.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 1 (2021): 22–34.
- Wagey, Claudio Gideon. “Penertiban Perjudian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Pidana Indonesia (Analisis Pasal 303 Kuhpidana Jo Uu No 7 Tahun 1974).” *Lex Crimen* 9, no. 3 (2020).

Waney, Geraldly. “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis Kuhp).” *Lex Crimen* 5, no. 3 (2022).

Yustin, Berlin Hawina. “ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KETERANGAN HASIL TES SWAB DI MASA PANDEMI COVID-19.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.





## Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mak

### a. Kronologis Kasus dan Identitas Pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

#### **PUTUSAN**

Nomor : 1/Pid.B/ 2021/ PN Mak

#### **DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **ARIS ITTU Alias PAPA RANI**  
Tempat Lahir : Padakka  
Umur/ Tanggal Lahir: 39 Tahun/ 13 Oktober 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Padakka Lembang Maroson  
Kec. Kurra Kab. Tana Toraja  
Agama : Khatolik  
Pekerjaan : Petani
- II. Nama Lengkap : **YOHANIS SALUSU Alias PAPA ANDI**  
Tempat Lahir : Paku  
Umur/ Tanggal Lahir: 41 Tahun/ 04 April 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Paku Lembang Paku  
Kec. Denpina Kab. Toraja Utara  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Petani

Para terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja tanggal 15 Nopember 2020, sejak tanggal 15 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2020 ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2021/PNMak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja tanggal 16 Nopember 2020, sejak tanggal 16 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020 ;
3. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja tanggal 27 Nopember 2020, sejak tanggal 06 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021 ;
4. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja tanggal 28 Desember 2020, sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021 ;
5. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makale tanggal 12 Januari 2021, sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2021 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 1 Pebruari 2021, sejak tanggal 11 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021 ;

Para terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan para terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

**PAREPARE**

## b. Dakwaan Jaksa

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri para terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 15 Maret 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. ARIS ITTU Alias BAPAK RANI dan terdakwa II. YOHANIS SALUSU Alias PAPA ANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ikut Serta Dalam Permainan Judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa I. ARIS ITTU Alias BAPAK RANI dan terdakwa II. YOHANIS SALUSU Alias PAPA ANDI dengan pidana

Halaman 2 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2021/PNMak

**Disclaimer**

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung RI melalui :

Email : keparateran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 2

PAREPARE



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) masing-masing terdiri dari 18 (delapan belas) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 5 (lima) buah taji.
- 1 (satu) buah dompet taji berwarna hitam.
- 1 (satu) ekor ayam yang sudah mati.
- 4 (empat) potong paha ayam.

Masing-masing dipergunakan dalam perkara PERDI SESA Alias PERDI, Dkk.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan para terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 15 Maret 2021, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa serta tanggapan dari para terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun permohonannya tersebut ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-04/ P.4.26/ Eku.2/ 12/ 2020 tertanggal 08 Januari 2021, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**Primair :**

Bahwa terdakwa I. ARIS ITTU Alias PAPA RANI bersama dengan terdakwa II. YOHANIS SALUSU, lelaki PERDI SESA, lelaki YOHANIS TANDI, lelaki YOHANIS SALUSU, YOHANIS PASUMBUNG (dijjukan dalam penuntutan dengna berkas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terkait pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar pukul 16.30 wita atau sekira waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Bopember 2020 bertempat di Tongkonan Batu Rore Kampung Padakka Lembang Maroson Kabupaten Tana Toraja (acara Rambu Solo') atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi yang diterima oleh team Resmob dari Polres Tana Toraja bahwa di Tobgkonan Batu Rore telah diadakan pesta Rambu Solo dan terdapat kerumunan banyak orang yang sedang bermain judi, yaitu judi sabung ayam dan setelah team melakukan pengecekan ke tempat yang dimaksud ternyata benar ditemukan adanya permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan oleh para terdakwa, yaitu I. ARIS ITTU Alias PAPA RANI bersama dengan terdakwa II. YOHANIS SALUSU, lelaki PERDI SESA, lelaki YOHANIS TANDI, lelaki YOHANIS SALUSU, YOHANIS PASUMBUNG (yang penuntutan perkara diajukan dalam berkas perkara secara terpisah) dimana para terdakwa ikut dalam arena permainan judi sabung ayam dengan bergabung di antara banyak orang yang sedang berkerumun sambil para terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam dengan ikut taruhan permainan judi dengan menggunakan uang tunai masing-masing dengan harapan para terdakwa untuk mendapat keuntungan.
- Bahwa para terdakwa, yaitu I. ARIS ITTU Alias PAPA RANI bersama dengan terdakwa II. YOHANIS SALUSU, lelaki PERDI SESA, lelaki YOHANIS TANDI, lelaki YOHANIS SALUSU, YOHANIS PASUMBUNG melakukan permainan judi sabung ayam dengan cara terdapat 2 (dua) ayam yang sedang diadu dimana ayam tersebut dipasangi taji pada masing-masing kaki ayam lalu para terdakwa bersama bersama lelaki PERDI SESA, lelaki YOHANIS TANDI, lelaki YOHANIS SALUSU, YOHANIS PASUMBUNG dan beberapa orang yang telah melarikan diri memilih ayam mana yang akan mereka tempati untuk bertaruh setelah para terdakwa sepakat dengan jumlah taruhan kemudian kedua ayam yang bertaruh tersebut dilepas untuk diadu kemudian ayam yang mati atau pun yang lari dinyatakan kalah, sedangkan ayam yang dinyatakan menang itulah yang menjadi pemenang uang dalam taruhan ayam tersebut.
- Bahwa dari tangan para terdakwa team Resmob Polres Tana Toraja telah menemukan barang bukti antara lain terdakwa I. ARIS ITTU Alias PAPA RANI ditemukan barang bukti berupa uang tunai yang menjadi taruhan dalam judi sabung ayam kemudian dari terdakwa II. PERDI SESA petugas mengamankan terdakwa

Halaman 4 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2021/PNMak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki diul selanjutnya. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: (021) 384 3340 (ext.3118)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang memegang uang tunai di tangan terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan membawa dompet berwarna hitam yang berisikan taji sebanyak 5 (lima) buah selanjutnya dari lelaki YOHANIS TANDI ditemukan petugas sedang memegang uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lelaki YOHANIS SALUSU sedang memegang uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta lelaki YOHANIS PASUMBUNG ditemukan petugas juga sedang memegang uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa para terdakwa melakukan perjudian sabung ayam tersebut adalah dengan harapan para terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil keuntungan tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari para terdakwa dan para terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam ditempat pesta Rambu Solo (pesta kematian) tidak mendapat izin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

### Subsidiar :

Bahwa terdakwa I. ARIS ITTU Alias PAPA RANI bersama dengan terdakwa II. YOHANIS SALUSU, lelaki PERDI SESA, lelaki YOHANIS TANDI, lelaki YOHANIS SALUSU, YOHANIS PASUMBUNG (dijadikan dalam penuntutan dengan berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar pukul 16.30 wita atau sekira waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Bopember 2020 bertempat di Tongkonan Batu Rore Kampung Padakka Lembang Maroson Kabupaten Tana Toraja (acara Rambu Solo) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa, tanpa mendapat izin para terdakwa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi yang diterima oleh team Resmob dari Polres Tana Toraja bahwa di Tongkonan Batu Rore telah diadakan pesta Rambu Solo dan terdapat kerumunan banyak orang yang sedang bermain judi, yaitu judi sabung ayam dan setelah team melakukan pengecekan ke tempat yang dimaksud ternyata benar ditemukan adanya permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan oleh para terdakwa, yaitu I. ARIS ITTU Alias PAPA RANI bersama dengan terdakwa II. YOHANIS SALUSU, lelaki PERDI SESA, lelaki YOHANIS TANDI, lelaki YOHANIS SALUSU, YOHANIS PASUMBUNG (yang penuntutan perkara diajukan dalam berkas perkara secara terpisah) dimana para terdakwa ikut dalam arena permainan judi sabung ayam dengan bergabung di antara banyak orang yang sedang berkerumun sambil para terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam dengan ikut taruhan permainan

Halaman 5 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2021/PNMak

#### Disclaimer

Apresiasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan detil informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki di waktu mendatang. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Keganjungan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: (021) 384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi dengan menggunakan uang tunai masing-masing dengan harapan para terdakwa untuk mendapat keuntungan.

- Bahwa para terdakwa, yaitu I. ARIS ITTU Alias PAPA RANI bersama dengan terdakwa II. YOHANIS SALUSU, lelaki PERDI SESA, lelaki YOHANIS TANDI, lelaki YOHANIS SALUSU, YOHANIS PASUMBUNG melakukan permainan judi sabung ayam dengan cara terdapat 2 (dua) ayam yang sedang diadu dimana ayam tersebut dipasangi taji pada masing-masing kaki ayam lalu para terdakwa bersama bersama lelaki PERDI SESA, lelaki YOHANIS TANDI, lelaki YOHANIS SALUSU, YOHANIS PASUMBUNG dan beberapa orang yang telah melarikan diri memilih ayam mana yang akan mereka tempati untuk bertaruh setelah para terdakwa sepakat dengan jumlah taruhan kemudian kedua ayam yang bertaruh tersebut dilepas untuk diadu kemudian ayam yang mati atau pun yang lari dinyatakan kalah, sedangkan ayam yang dinyatakan menang itulah yang menjadi pemenang uang dalam taruhan ayam tersebut.
- Bahwa dari tangan para terdakwa team Resmob Polres Tana Toraja telah menemukan barang bukti antara lain terdakwa I. ARIS ITTU Alias PAPA RANI ditemukan barang bukti berupa uang tunai yang menjadi taruhan dalam judi sabung ayam kemudian dari terdakwa II. PERDI SESA petugas mengamankan terdakwa yang sedang memegang uang tunai di tangan terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan membawa dompet berwarna hitam yang berisikan taji sebanyak 5 (lima) buah selanjutnya dari lelaki YOHANIS TANDI ditemukan petugas sedang memegang uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lelaki YOHANIS SALUSU sedang memegang uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta lelaki YOHANIS PASUMBUNG ditemukan petugas juga sedang memegang uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian sabung ayam tersebut adalah dengan harapan para terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil keuntungan tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari para terdakwa dan para terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam ditempat pesta Rambu Solo (pesta kematian) tidak mendapat izin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

**Menimbang**, bahwa para terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan para terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 6 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2021/PNMAK

### Disclaimer

Republik Indonesia berkecuali untuk semua informasi yang kami sampaikan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dan tingkatkan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang salah lainnya, kami sangat menghargai dan berterima kasih atas masukan Anda. Kami akan segera melakukan perbaikan. Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-3843348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

**1. Saksi MARTHEN RERUNG Alias ATTEN**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Tongkonan Batu Rore di Kampung Padakka Lembang Maroson Kecamatan Kurra Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, saksi dan FEBRIYANTO Alias FEBRI yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tana Toraja bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari Polres Tana Toraja telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa, PERDI SESA Alias SESA, YOHANIS TANDI Alias BAPAK OMI dan YOHANIS PASUMBUNG Alias AMBE RIPA yang sedang melakukan permainan sabung ayam di acara Rambu Solo ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan uang tunai sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) yang masing-masing terdiri dari 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) ekor ayam yang sudah mati, 4 (empat) potong paha ayam, 5 (lima) buah taji dan 1 (satu) buah dompet taji berwarna hitam ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang taruhan dalam permainan sabung ayam yang dilakukan oleh para terdakwa, PERDI SESA Alias SESA, YOHANIS TANDI Alias BAPAK OMI dan YOHANIS PASUMBUNG Alias AMBE RIPA ;
- Bahwa 1 (satu) ekor ayam yang sudah mati, 4 (empat) potong paha ayam, 5 (lima) buah taji dan 1 (satu) buah dompet taji berwarna hitam merupakan alat-alat yang digunakan dan masih ada kaitannya dengan permainan sabung ayam yang dilakukan oleh para terdakwa, PERDI SESA Alias SESA, YOHANIS TANDI Alias BAPAK OMI dan YOHANIS PASUMBUNG Alias AMBE RIPA ;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara awalnya 2 (dua) ekor ayam jantan dipersiapkan untuk diadu / disabung dimana

Halaman 7 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2021/PNMak

### Disclaimers

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi informasi yang bertitik pada status atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Departemen Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepartemen@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3368 (ext.318)

Halaman 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kedua ayam jantan tersebut dipasangkan sebilah taji di bagian kakinya lalu para pemasang taruhan memasang taruhannya masing-masing berupa uang di salah satu ayam yang akan diadu / disabung kemudian kedua ayam jantan tersebut diadu / disabung sampai ada salah satu ayam yang dinyatakan sebagai pemenang selanjutnya pemasang taruhan yang menang akan dibayarkan sesuai dengan jumlah taruhannya, sedangkan pemasang taruhan yang kalah akan diambil uang taruhannya ;

- Bahwa dalam permainan sabung ayam tersebut, para terdakwa, PERDI SESA Alias SESA, YOHANIS TANDI Alias BAPAK OMI dan YOHANIS PASUMBUNG Alias AMBE RIPA merupakan pemasang taruhan uang ;
- Bahwa permainan sabung ayam yang dilakukan oleh para terdakwa, PERDI SESA Alias SESA, YOHANIS TANDI Alias BAPAK OMI dan YOHANIS PASUMBUNG Alias AMBE RIPA tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut sifatnya untung-untungan dan setiap pemasang taruhan uang dalam permainan sabung ayam tersebut tidak selalu menang ;
- Bahwa lokasi tempat permainan sabung ayam tersebut bisa dilewati atau dikunjungi oleh masyarakat umum ;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa, PERDI SESA Alias SESA, YOHANIS TANDI Alias BAPAK OMI dan YOHANIS PASUMBUNG Alias AMBE RIPA dilakukan setelah sebelumnya Polres Tana Toraja mendapatkan laporan dari masyarakat ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi FEBRIYANTO Alias FEBRI**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Tongkonan Batu Rore di Kampung Padakka Lembang Maroson Kecamatan Kurra Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, saksi dan MARTHEN RERUNG Alias ATTEN yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tana Toraja bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari Polres Tana Toraja telah melakukan

Halaman 8 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2021/PNMAK

**Disclaimer**

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kependidikan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kependidikan@mahkamahagung.go.id](mailto:kependidikan@mahkamahagung.go.id) - Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa, PERDI SESA Alias SESA, YOHANIS TANDI Alias BAPAK OMI dan YOHANIS PASUMBUNG Alias AMBE RIPA yang sedang melakukan permainan sabung ayam di acara Rambu Solo ;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan uang tunai sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) yang masing-masing terdiri dari 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) ekor ayam yang sudah mati, 4 (empat) potong paha ayam, 5 (lima) buah taji dan 1 (satu) buah dompet taji berwarna hitam ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang taruhan dalam permainan sabung ayam yang dilakukan oleh para terdakwa, PERDI SESA Alias SESA, YOHANIS TANDI Alias BAPAK OMI dan YOHANIS PASUMBUNG Alias AMBE RIPA ;
- Bahwa 1 (satu) ekor ayam yang sudah mati, 4 (empat) potong paha ayam, 5 (lima) buah taji dan 1 (satu) buah dompet taji berwarna hitam merupakan alat-alat yang digunakan dan masih ada kaitannya dengan permainan sabung ayam yang dilakukan oleh para terdakwa, PERDI SESA Alias SESA, YOHANIS TANDI Alias BAPAK OMI dan YOHANIS PASUMBUNG Alias AMBE RIPA ;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara awalnya 2 (dua) ekor ayam jantan dipersiapkan untuk diadu / disabung dimana kedua ayam jantan tersebut dipasangkan sebilah taji di bagian kakinya lalu para pemasang taruhan memasang taruhannya masing-masing berupa uang di salah satu ayam yang akan diadu / disabung kemudian kedua ayam jantan tersebut diadu / disabung sampai ada salah satu ayam yang dinyatakan sebagai pemenang selanjutnya pemasang taruhan yang menang akan dibayarkan sesuai dengan jumlah taruhannya, sedangkan pemasang taruhan yang kalah akan diambil uang taruhannya ;
- Bahwa dalam permainan sabung ayam tersebut, para terdakwa, PERDI SESA Alias SESA, YOHANIS TANDI Alias BAPAK OMI dan YOHANIS PASUMBUNG Alias AMBE RIPA merupakan pemasang taruhan uang ;
- Bahwa permainan sabung ayam yang dilakukan oleh para terdakwa, PERDI SESA Alias SESA, YOHANIS TANDI Alias BAPAK OMI dan

Halaman 9 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2021/PNMAK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu berikutnya. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terkandung pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANIS PASUMBUNG Alias AMBE RIPA tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa permainan sabung ayam tersebut sifatnya untung-untungan dan setiap pemasang taruhan uang dalam permainan sabung ayam tersebut tidak selalu menang ;
- Bahwa lokasi tempat permainan sabung ayam tersebut bisa dilewati atau dikunjungi oleh masyarakat umum ;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa, PERDI SESA Alias SESA, YOHANIS TANDI Alias BAPAK OMI dan YOHANIS PASUMBUNG Alias AMBE RIPA dilakukan setelah sebelumnya Polres Tana Toraja mendapatkan laporan dari masyarakat ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**3. Saksi PERDI SESA Alias PERDI**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh dengan para terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Tongkonan Batu Rore di Kampung Padakka Lembang Maroson Kecamatan Kurra Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, saksi bersama-sama dengan para terdakwa, YOHANIS TANDI Alias BAPAK OMI dan YOHANIS PASUMBUNG Alias AMBE RIPA telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Tana Toraja pada saat sedang melakukan permainan sabung ayam di acara Rambu Solo ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan uang tunai sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) yang masing-masing terdiri dari 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) ekor ayam yang sudah mati, 4 (empat) potong paha ayam, 5 (lima) buah taji dan 1 (satu) buah dompet taji berwarna hitam ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang taruhan dalam permainan sabung ayam tersebut ;

Halaman 10 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2021/PNMak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, kami tetap menyadari bahwa informasi yang kami sampaikan, baik secara lisan atau tertulis, dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut, kami siap membantu Anda dengan informasi yang tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384-3349 (ext.218)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) ekor ayam yang sudah mati, 4 (empat) potong paha ayam, 5 (lima) buah taji dan 1 (satu) buah dompet taji berwarna hitam merupakan alat-alat yang digunakan dan masih ada kaitannya dengan permainan sabung ayam tersebut ;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara awalnya 2 (dua) ekor ayam jantan dipersiapkan untuk diadu / disabung dimana kedua ayam jantan tersebut dipasangkan sebilah taji di bagian kakinya lalu para pemasang taruhan memasang taruhannya masing-masing berupa uang di salah satu ayam yang akan diadu / disabung kemudian kedua ayam jantan tersebut diadu / disabung sampai ada salah satu ayam yang dinyatakan sebagai pemenang selanjutnya pemasang taruhan yang menang akan dibayarkan sesuai dengan jumlah taruhannya, sedangkan pemasang taruhan yang kalah akan diambil uang taruhannya ;
- Bahwa dalam permainan sabung ayam tersebut, saksi, para terdakwa, YOHANIS TANDI Alias BAPAK OMI dan YOHANIS PASUMBUNG Alias AMBE RIPA merupakan pemasang taruhan uang ;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut sifatnya untung-untungan dan setiap pemasang taruhan uang dalam permainan sabung ayam tersebut tidak selalu menang ;
- Bahwa lokasi tempat permainan sabung ayam tersebut bisa dilewati atau dikunjungi oleh masyarakat umum ;
- Bahwa saksi tidak mengadakan atau menyelenggarakan permainan sabung ayam tersebut serta permainan sabung ayam tersebut bukan merupakan mata pencaharian saksi sehari-harinya ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

#### 4. Saksi YOHANIS TANDI Alias BAPAK OMI, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh dengan para terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Tongkonan Batu Rore di Kampung Padakka Lembang

Halaman 11 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2021/PNMMak

#### Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat terjadi karena kami memiliki keterbatasan kemampuan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : keputusan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Maroson Kecamatan Kurra Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, saksi bersama-sama dengan para terdakwa, PERDI SESA Alias PERDI dan YOHANIS PASUMBUNG Alias AMBE RIPA telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Tana Toraja pada saat sedang melakukan permainan sabung ayam di acara Rambu Solo ;

- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan uang tunai sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) yang masing-masing terdiri dari 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) ekor ayam yang sudah mati, 4 (empat) potong paha ayam, 5 (lima) buah taji dan 1 (satu) buah dompet taji berwarna hitam ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang taruhan dalam permainan sabung ayam tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) ekor ayam yang sudah mati, 4 (empat) potong paha ayam, 5 (lima) buah taji dan 1 (satu) buah dompet taji berwarna hitam merupakan alat-alat yang digunakan dan masih ada kaitannya dengan permainan sabung ayam tersebut ;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara awalnya 2 (dua) ekor ayam jantan dipersiapkan untuk diadu / disabung dimana kedua ayam jantan tersebut dipasangkan sebilah taji di bagian kakinya lalu para pemasang taruhan memasang taruhannya masing-masing berupa uang di salah satu ayam yang akan diadu / disabung kemudian kedua ayam jantan tersebut diadu / disabung sampai ada salah satu ayam yang dinyatakan sebagai pemenang selanjutnya pemasang taruhan yang menang akan dibayarkan sesuai dengan jumlah taruhannya, sedangkan pemasang taruhan yang kalah akan diambil uang taruhannya ;
- Bahwa dalam permainan sabung ayam tersebut, saksi, para terdakwa, PERDI SESA Alias PERDI dan YOHANIS PASUMBUNG Alias AMBE RIPA merupakan pemasang taruhan uang ;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut sifatnya untung-untungan dan setiap pemasang taruhan uang dalam permainan sabung ayam tersebut tidak selalu menang ;

Halaman 12 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2021/PNMak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada status ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-364 3348 (ext.316)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tempat permainan sabung ayam tersebut bisa dilewati atau dikunjungi oleh masyarakat umum ;
- Bahwa saksi tidak mengadakan atau menyelenggarakan permainan sabung ayam tersebut serta permainan sabung ayam tersebut bukan merupakan mata pencaharian saksi sehari-harinya ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**5. Saksi YOHANIS PASUMBUNG Alias AMBE RIPA**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh dengan para terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Tongkonan Batu Rore di Kampung Padakka Lembang Maroson Kecamatan Kurra Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, saksi bersama-sama dengan para terdakwa, PERDI SESA Alias PERDI dan YOHANIS TANDI Alias BAPAK OMI telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Tana Toraja pada saat sedang melakukan permainan sabung ayam di acara Rambu Solo ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan uang tunai sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) yang masing-masing terdiri dari 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) ekor ayam yang sudah mati, 4 (empat) potong paha ayam, 5 (lima) buah taji dan 1 (satu) buah dompet taji berwarna hitam ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang taruhan dalam permainan sabung ayam tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) ekor ayam yang sudah mati, 4 (empat) potong paha ayam, 5 (lima) buah taji dan 1 (satu) buah dompet taji berwarna hitam merupakan alat-alat yang digunakan dan masih ada kaitannya dengan permainan sabung ayam tersebut ;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara awalnya 2 (dua) ekor ayam jantan dipersiapkan untuk diadu / disabung dimana kedua ayam jantan tersebut dipasangkan sebilah taji di bagian kakinya lalu

Halaman 13 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mak

### Disclaimer

Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan segera selesaikan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bersifat pribadi atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapadviser Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kependataan@mahkamahagung.go.id](mailto:kependataan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-364-3348 (ext.318)

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemasang taruhan memasang taruhannya masing-masing berupa uang di salah satu ayam yang akan diadu / disabung kemudian kedua ayam jantan tersebut diadu / disabung sampai ada salah satu ayam yang dinyatakan sebagai pemenang selanjutnya pemasang taruhan yang menang akan dibayarkan sesuai dengan jumlah taruhannya, sedangkan pemasang taruhan yang kalah akan diambil uang taruhannya ;

- Bahwa dalam permainan sabung ayam tersebut, saksi, para terdakwa, PERDI SESA Alias PERDI dan YOHANIS TANDI Alias BAPAK OMI merupakan pemasang taruhan uang ;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut sifatnya untung-untungan dan setiap pemasang taruhan uang dalam permainan sabung ayam tersebut tidak selalu menang ;
- Bahwa lokasi tempat permainan sabung ayam tersebut bisa dilewati atau dikunjungi oleh masyarakat umum ;
- Bahwa saksi tidak mengadakan atau menyelenggarakan permainan sabung ayam tersebut serta permainan sabung ayam tersebut bukan merupakan mata pencaharian saksi sehari-harinya ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;



**c. Tuntutan Pidana**

**Menimbang**, bahwa di persidangan terdakwa I. ARIS ITTU Alias PAPA RANI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Tana Toraja ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Tongkonan Batu Rore di Kampung Padakka Lembang Maroson Kecamatan Kurra Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, para terdakwa bersama-sama dengan PERDI SESA Alias PERDI, YOHANIS TANDI Alias BAPAK OMI dan YOHANIS PASUMBUNG Alias AMBE RIPA telah ditangkap dan digeledah oleh

Halaman 14 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2021/PNMAK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih ditemukannya terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: (021-384 3349) ext.2118

Halaman 14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Tana Toraja pada saat sedang melakukan permainan sabung ayam di acara Rambu Solo ;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan uang tunai sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) yang masing-masing terdiri dari 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) ekor ayam yang sudah mati, 4 (empat) potong paha ayam, 5 (lima) buah taji dan 1 (satu) buah dompet taji berwarna hitam ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang taruhan dalam permainan sabung ayam tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) ekor ayam yang sudah mati, 4 (empat) potong paha ayam, 5 (lima) buah taji dan 1 (satu) buah dompet taji berwarna hitam merupakan alat-alat yang digunakan dan masih ada kaitannya dengan permainan sabung ayam tersebut ;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara awalnya 2 (dua) ekor ayam jantan dipersiapkan untuk diadu / disabung dimana kedua ayam jantan tersebut dipasangkan sebilah taji di bagian kakinya lalu para pemasang taruhan memasang taruhannya masing-masing berupa uang di salah satu ayam yang akan diadu / disabung kemudian kedua ayam jantan tersebut diadu / disabung sampai ada salah satu ayam yang dinyatakan sebagai pemenang selanjutnya pemasang taruhan yang menang akan dibayarkan sesuai dengan jumlah taruhannya, sedangkan pemasang taruhan yang kalah akan diambil uang taruhannya ;
- Bahwa dalam permainan sabung ayam tersebut, para terdakwa, PERDI SESA Alias PERDI, YOHANIS TANDI Alias BAPAK OMI dan YOHANIS PASUMBUNG Alias AMBE RIPA merupakan pemasang taruhan uang ;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut sifatnya untung-untungan dan setiap pemasang taruhan uang dalam permainan sabung ayam tersebut tidak selalu menang ;
- Bahwa lokasi tempat permainan sabung ayam tersebut bisa dilewati atau dikunjungi oleh masyarakat umum ;

Halaman 15 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2021/PNMak

### Disclaimers

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki di waktu mendatang. Dalam hal Anda menerima informasi informal yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I tidak mengadakan atau menyelenggarakan permainan sabung ayam tersebut serta permainan sabung ayam tersebut bukan merupakan mata pencaharian terdakwa I sehari-harinya ;
- Bahwa terdakwa I mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan terdakwa II. YOHANIS SALUSU Alias PAPA ANDI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Tana Toraja ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Tongkonan Batu Rore di Kampung Padakka Lembang Maroson Kecamatan Kurra Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, para terdakwa bersama-sama dengan PERDI SESA Alias PERDI, YOHANIS TANDI Alias BAPAK OMI dan YOHANIS PASUMBUNG Alias AMBE RIPA telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Tana Toraja pada saat sedang melakukan permainan sabung ayam di acara Rambu Solo ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan uang tunai sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) yang masing-masing terdiri dari 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) ekor ayam yang sudah mati, 4 (empat) potong paha ayam, 5 (lima) buah taji dan 1 (satu) buah dompet taji berwarna hitam ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang taruhan dalam permainan sabung ayam tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) ekor ayam yang sudah mati, 4 (empat) potong paha ayam, 5 (lima) buah taji dan 1 (satu) buah dompet taji berwarna hitam merupakan alat-alat yang digunakan dan masih ada kaitannya dengan permainan sabung ayam tersebut ;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara awalnya 2 (dua) ekor ayam jantan dipersiapkan untuk diadu / disabung dimana kedua ayam jantan tersebut dipasangkan sebilah taji di bagian kakinya lalu para pemasang taruhan memasang taruhannya masing-masing berupa

Halaman 16 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2021/PNMak

### Disclaim

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan detektabilitas informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menerima informasi yang bertentangan dengan informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdeteksi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

uang di salah satu ayam yang akan diadu / disabung kemudian kedua ayam jantan tersebut diadu / disabung sampai ada salah satu ayam yang dinyatakan sebagai pemenang selanjutnya pemasang taruhan yang menang akan dibayarkan sesuai dengan jumlah taruhannya, sedangkan pemasang taruhan yang kalah akan diambil uang taruhannya ;

- Bahwa dalam permainan sabung ayam tersebut, para terdakwa, PERDI SESA Alias PERDI, YOHANIS TANDI Alias BAPAK OMI dan YOHANIS PASUMBUNG Alias AMBE RIPA merupakan pemasang taruhan uang ;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut sifatnya untung-untungan dan setiap pemasang taruhan uang dalam permainan sabung ayam tersebut tidak selalu menang ;
- Bahwa lokasi tempat permainan sabung ayam tersebut bisa dilewati atau dikunjungi oleh masyarakat umum ;
- Bahwa terdakwa II tidak mengadakan atau menyelenggarakan permainan sabung ayam tersebut serta permainan sabung ayam tersebut bukan merupakan mata pencaharian terdakwa II sehari-harinya;
- Bahwa terdakwa II mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) yang masing-masing terdiri dari 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) ekor ayam yang sudah mati ;
- 4 (empat) potong paha ayam ;
- 5 (lima) buah taji ;
- 1 (satu) buah dompet taji berwarna hitam ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun para terdakwa ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2021/PNMak

Ditulis oleh

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemaksimalan teks baik dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana kami harus perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp: 021-384-3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Tongkonan Batu Rore di Kampung Padakka Lembang Maroson Kecamatan Kurra Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, saksi MARTHEN RERUNG Alias ATTEN dan saksi FEBRIYANTO Alias FEBRI yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tana Toraja bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari Polres Tana Toraja telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I. ARIS ITTU Alias PAPA RANI, terdakwa II. YOHANIS SALUSU Alias PAPA ANDI, saksi PERDI SESA Alias PERDI, saksi YOHANIS TANDI Alias BAPAK OMI dan saksi YOHANIS PASUMBUNG Alias AMBE RIPA yang sedang melakukan perjudian jenis sabung ayam di acara Rambu Solo ;
- Bahwa benar dari pengeledahan tersebut ditemukan uang tunai sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) yang masing-masing terdiri dari 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) ekor ayam yang sudah mati, 4 (empat) potong paha ayam, 5 (lima) buah taji dan 1 (satu) buah dompet taji berwarna hitam ;
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang taruhan dalam perjudian jenis sabung ayam yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi PERDI SESA Alias PERDI, saksi YOHANIS TANDI Alias BAPAK OMI dan saksi YOHANIS PASUMBUNG Alias AMBE RIPA ;
- Bahwa benar 1 (satu) ekor ayam yang sudah mati, 4 (empat) potong paha ayam, 5 (lima) buah taji dan 1 (satu) buah dompet taji berwarna hitam merupakan alat-alat yang digunakan dan masih ada kaitannya dengan perjudian jenis sabung ayam yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi PERDI SESA Alias PERDI, saksi YOHANIS TANDI Alias BAPAK OMI dan saksi YOHANIS PASUMBUNG Alias AMBE RIPA ;
- Bahwa benar perjudian jenis sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara awalnya 2 (dua) ekor ayam jantan dipersiapkan untuk diadu / disabung dimana kedua ayam jantan tersebut dipasangkan sebilah taji di bagian

Halaman 18 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2021/PNMak

### Disclaimer

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemrosesan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu berikutnya. Dalam hal Anda menerima informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepartemen Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepartemen@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kaknya lalu para pemasang taruhan memasang taruhannya masing-masing berupa uang di salah satu ayam yang akan diadu / disabung kemudian kedua ayam jantan tersebut diadu / disabung sampai ada salah satu ayam yang dinyatakan sebagai pemenang selanjutnya pemasang taruhan yang menang akan dibayarkan sesuai dengan jumlah taruhannya, sedangkan pemasang taruhan yang kalah akan diambil uang taruhannya ;

- Bahwa benar dalam perjudian jenis sabung ayam tersebut, para terdakwa, saksi PERDI SESA Alias PERDI, saksi YOHANIS TANDI Alias BAPAK OMI dan saksi YOHANIS PASUMBUNG Alias AMBE RIPA merupakan pemasang taruhan uang ;
- Bahwa benar perjudian jenis sabung ayam yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi PERDI SESA Alias PERDI, saksi YOHANIS TANDI Alias BAPAK OMI dan saksi YOHANIS PASUMBUNG Alias AMBE RIPA tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar perjudian jenis sabung ayam tersebut sifatnya untung-untungan dan setiap pemasang taruhan uang dalam perjudian jenis sabung ayam tersebut tidak selalu menang ;
- Bahwa benar lokasi tempat perjudian jenis sabung ayam tersebut bisa dilewati atau dikunjungi oleh masyarakat umum ;
- Bahwa benar para terdakwa tidak mengadakan atau menyelenggarakan perjudian jenis sabung ayam tersebut serta perjudian jenis sabung ayam tersebut bukan merupakan mata pencaharian para terdakwa sehari-harinya ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu dakwaan primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih

Halaman 19 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2021/PNMak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dakwaan primair, yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Tidak Berhak Menuntut Pencarian Dengan Jalan Sengaja Mengadakan atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Main Judi ;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

### Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan para terdakwa atas nama terdakwa I. ARIS ITTU Alias PAPA RANI dan terdakwa II. YOHANIS SALUSU Alias PAPA ANDI dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas para terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-04/ P.4.26/ Eku.2/ 12/ 2020 tertanggal 08 Januari 2021, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

**Menimbang**, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis para terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata para terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan para terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis para terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Halaman 20 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2021/PNMak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Ad.2. Unsur Dengan Tidak Berhak Menuntut Pencaharian Dengan Jalan Sengaja Mengadakan atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Main Judi ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud "Dengan Tidak Berhak" adalah perbuatan pelaku dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud "Sengaja" adalah kesengajaan sebagai maksud dimana suatu perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud "Perjudian" atau *hazardspel* adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan kepada pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan apabila pengharapan tersebut menjadi bertambah besar semata-mata karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Tongkonan Batu Rore di Kampung Padacka Lembang Maroson Kecamatan Kurra Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, saksi MARTHEN RERUNG Alias ATTEN dan saksi FEBRIYANTO Alias FEBRI yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tana Toraja bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari Polres Tana Toraja telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I. ARIS ITTU Alias PAPA RANI, terdakwa II. YOHANIS SALUSU Alias PAPA ANDI, saksi PERDI SESA Alias PERDI, saksi YOHANIS TANDI Alias BAPAK OMI dan saksi YOHANIS PASUMBUNG Alias AMBE RIPA yang sedang melakukan perjudian jenis sabung ayam di acara Rambu Solo ;

**Menimbang**, bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan uang tunai sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) yang masing-masing terdiri dari 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) ekor ayam yang sudah mati, 4 (empat) potong paha ayam, 5 (lima) buah taji dan 1 (satu) buah dompet taji berwarna hitam ;

**Menimbang**, bahwa uang tunai sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang taruhan dalam perjudian jenis

Halaman 21 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2021/PMak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabung ayam yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi PERDI SESA Alias PERDI, saksi YOHANIS TANDI Alias BAPAK OMI dan saksi YOHANIS PASUMBUNG Alias AMBE RIPA ;

**Menimbang**, bahwa 1 (satu) ekor ayam yang sudah mati, 4 (empat) potong paha ayam, 5 (lima) buah taji dan 1 (satu) buah dompet taji berwarna hitam merupakan alat-alat yang digunakan dan masih ada kaitannya dengan perjudian jenis sabung ayam yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi PERDI SESA Alias PERDI, saksi YOHANIS TANDI Alias BAPAK OMI dan saksi YOHANIS PASUMBUNG Alias AMBE RIPA ;

**Menimbang**, bahwa perjudian jenis sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara awalnya 2 (dua) ekor ayam jantan dipersiapkan untuk diadu / disabung dimana kedua ayam jantan tersebut dipasangkan sebilah taji di bagian kakinya lalu para pemasang taruhan memasang taruhannya masing-masing berupa uang di salah satu ayam yang akan diadu / disabung kemudian kedua ayam jantan tersebut diadu / disabung sampai ada salah satu ayam yang dinyatakan sebagai pemenang selanjutnya pemasang taruhan yang menang akan dibayarkan sesuai dengan jumlah taruhannya, sedangkan pemasang taruhan yang kalah akan diambil uang taruhannya ;

**Menimbang**, bahwa dalam perjudian jenis sabung ayam tersebut, para terdakwa, saksi PERDI SESA Alias PERDI, saksi YOHANIS TANDI Alias BAPAK OMI dan saksi YOHANIS PASUMBUNG Alias AMBE RIPA merupakan pemasang taruhan uang ;

**Menimbang**, bahwa perjudian jenis sabung ayam yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi PERDI SESA Alias PERDI, saksi YOHANIS TANDI Alias BAPAK OMI dan saksi YOHANIS PASUMBUNG Alias AMBE RIPA tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

**Menimbang**, bahwa perjudian jenis sabung ayam tersebut sifatnya untung-untungan dan setiap pemasang taruhan uang dalam perjudian jenis sabung ayam tersebut tidak selalu menang ;

**Menimbang**, bahwa lokasi tempat perjudian jenis sabung ayam tersebut bisa dilewati atau dikunjungi oleh masyarakat umum ;

**Menimbang**, bahwa para terdakwa tidak mengadakan atau menyelenggarakan perjudian jenis sabung ayam tersebut serta perjudian jenis sabung ayam tersebut bukan merupakan mata pencaharian para terdakwa sehari-harinya ;

Halaman 22 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2021/PNMAK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan detektivitas informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa para terdakwa yang secara tanpa hak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja untuk mengadakan atau memberikan kesempatan perjudian jenis sabung ayam tersebut kepada khalayak umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian jenis sabung ayam tersebut ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Tidak Berhak Menuntut Pencaharian Dengan Jalan Sengaja Mengadakan atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Main Judi" tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan primair tidak terpenuhi secara sah menurut hukum, maka para terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum pada dakwaan primair dan oleh karena itu pula para terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan primair tidak terpenuhi secara sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Turut Main Judi di Jalan Umum atau di Dekat Jalan Umum atau Ditempat yang Dapat Dikunjungi oleh Umum, Kecuali Kalau Pembesar yang Berkuasa Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Judi itu ;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

### Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim telah mempertimbangkannya pada dakwaan primair, maka dengan demikian Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan unsur Barang Siapa pada dakwaan primair tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan-pertimbangan pada dakwaan subsidair ini, sehingga dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Halaman 23 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2021/PNMa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.2. Unsur Turut Main Judi di Jalan Umum atau di Dekat Jalan Umum atau Ditempat yang Dapat Dikunjungi oleh Umum, Kecuali Kalau Pembesar yang Berkuasa Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Judi itu ;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud "Perjudian" atau *hazardspel* adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan kepada pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan apabila pengharapan tersebut menjadi bertambah besar semata-mata karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Tongkonan Batu Rore di Kampung Padakka Lembang Maroson Kecamatan Kurra Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, saksi MARTHEN RERUNG Alias ATTEN dan saksi FEBRIYANTO Alias FEBRI yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tana Toraja bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari Polres Tana Toraja telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I. ARIS ITTU Alias PAPA RANI, terdakwa II. YOHANIS SALUSU Alias PAPA ANDI, saksi PERDI SESA Alias PERDI, saksi YOHANIS TANDI Alias BAPAK OMI dan saksi YOHANIS PASUMBUNG Alias AMBE RIPA yang sedang melakukan perjudian jenis sabung ayam di acara Rambu Solo ;

**Menimbang**, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan uang tunai sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) yang masing-masing terdiri dari 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) ekor ayam yang sudah mati, 4 (empat) potong paha ayam, 5 (lima) buah taji dan 1 (satu) buah dompet taji berwarna hitam ;

**Menimbang**, bahwa uang tunai sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan **uang taruhan** dalam perjudian jenis sabung ayam yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi PERDI SESA Alias PERDI, saksi YOHANIS TANDI Alias BAPAK OMI dan saksi YOHANIS PASUMBUNG Alias AMBE RIPA ;

**Menimbang**, bahwa 1 (satu) ekor ayam yang sudah mati, 4 (empat) potong paha ayam, 5 (lima) buah taji dan 1 (satu) buah dompet taji berwarna

Halaman 24 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2021/1PNMak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu berikutnya. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam merupakan alat-alat yang digunakan dan masih ada kaitannya dengan perjudian jenis sabung ayam yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi PERDI SESA Alias PERDI, saksi YOHANIS TANDI Alias BAPAK OMI dan saksi YOHANIS PASUMBUNG Alias AMBE RIPA ;

**Menimbang**, bahwa perjudian jenis sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara awalnya 2 (dua) ekor ayam jantan dipersiapkan untuk diadu / disabung dimana kedua ayam jantan tersebut dipasangkan sebilah taji di bagian kakinya lalu para pemasang taruhan memasang taruhannya masing-masing berupa uang di salah satu ayam yang akan diadu / disabung kemudian kedua ayam jantan tersebut diadu / disabung sampai ada salah satu ayam yang dinyatakan sebagai pemenang selanjutnya pemasang taruhan yang menang akan dibayarkan sesuai dengan jumlah taruhannya, sedangkan pemasang taruhan yang kalah akan diambil uang taruhannya ;

**Menimbang**, bahwa dalam perjudian jenis sabung ayam tersebut, para terdakwa, saksi PERDI SESA Alias PERDI, saksi YOHANIS TANDI Alias BAPAK OMI dan saksi YOHANIS PASUMBUNG Alias AMBE RIPA merupakan pemasang taruhan uang ;

**Menimbang**, bahwa perjudian jenis sabung ayam yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi PERDI SESA Alias PERDI, saksi YOHANIS TANDI Alias BAPAK OMI dan saksi YOHANIS PASUMBUNG Alias AMBE RIPA tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

**Menimbang**, bahwa perjudian jenis sabung ayam tersebut sifatnya untung-untungan dan setiap pemasang taruhan uang dalam perjudian jenis sabung ayam tersebut tidak selalu menang ;

**Menimbang**, bahwa lokasi tempat perjudian jenis sabung ayam tersebut bisa dilewati atau dikunjungi oleh masyarakat umum ;

**Menimbang**, bahwa para terdakwa tidak mengadakan atau menyelenggarakan perjudian jenis sabung ayam tersebut serta perjudian jenis sabung ayam tersebut bukan merupakan mata pencaharian para terdakwa sehari-harinya ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Turut Main Judi Ditempat yang Dapat Dikunjungi

Halaman 25 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2021/PNMak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dapat terjadi ketidakakuratan informasi teknis akibat perubahan prosedur atau keterbatasan informasi yang kami sampaikan. Hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut yang termasuk pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Badan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 25



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Umum, Kecuali Kalau Pembesar yang Berkuasa Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Judi itu" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN TANPA IZIN**" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan para terdakwa bersifat melawan hukum, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila para terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena para terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya para terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) yang masing-masing terdiri dari 18 (delapan belas) lembar uang pecahan

Halaman 26 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2021/PNMak

**Disclaimers**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemaksimalan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki di waktu mendatang. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan

Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- 1 (satu) ekor ayam yang sudah mati ;
- 4 (empat) potong paha ayam ;
- 5 (lima) buah taji ;
- 1 (satu) buah dompet taji berwarna hitam ;

karena ternyata barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja untuk dipergunakan dalam perkara pidana Nomor : 2/ Pid.B/ 2021/ PN Mak atas nama Terdakwa PERDI SESA Alias SESA, Dkk ;



#### d. Pertimbangan dan Vonis Hakim

**Menimbang**, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan para terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

**Menimbang**, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan para terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar para terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana para terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa merupakan salah satu

Halaman 27 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2021/PNMak

Ditahirkan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dibutuhkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi data terbitnya informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan ke depannya. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terbit dari situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terbit, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-3843348 (ext.318)

Halaman 27

PAREPARE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Tana Toraja ;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan para terdakwa, yaitu :

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Para terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

**Memperhatikan** : Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa I. **ARIS ITTU** Alias **PAPA RANI** dan terdakwa II. **YOHANIS SALUSU** Alias **PAPA ANDI** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I. **ARIS ITTU** Alias **PAPA RANI** dan terdakwa II. **YOHANIS SALUSU** Alias **PAPA ANDI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN TANPA IZIN**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mak

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) yang masing-masing terdiri dari 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) ekor ayam yang sudah mati ;
  - 4 (empat) potong paha ayam ;
  - 5 (lima) buah taji ;
  - 1 (satu) buah dompet taji berwarna hitam ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja untuk dipergunakan dalam perkara pidana Nomor : 2/ Pid.B/ 2021/ PN Mak atas nama Terdakwa PERDI SESA Alias SESA, Dkk ;
8. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh kami CHAIRIL ANWAR, SH, MHum. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANNENDER CARNOVA, SH, MHum. dan ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh PERI MATO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh VIDI EDWIN P. SIAHAAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan dihadapan para terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**ANNENDER CARNOVA, SH, MHum.**

**CHAIRIL ANWAR, SH, MHum.**

**ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.**

Halaman 29 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2021/PNMak

**Disclaimer**

Kepertintahan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu hasil yang disajikan tidak dapat dijamin dengan akurat dan terlaksana informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan update berkala. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepertintahan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : keperintahan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

PERI MATO, SH.



Halaman 30 dari 30 Putusan Pidana Nomor 1/Pid.B/2021/PNMak

**Disclaimers**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.3168)

Halaman 30

## DOKUMENTASI





## BIODATA PENULIS



**AHMAD**, Lahir di Tana Toraja, pada tanggal 23 Maret 2000. Penulis merupakan anak ke 2 (dua) dari tujuh bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Nasaruddin Tamba dan Ibu Muliati Kembong. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis beralamat di Andulan, Dusun Tondok Lemo, Desa Bo'ne Buntu Sisong, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikan di SD Negeri 362 Tondok Lemo dan lulus pada tahun 2012. Setelah itu, penulis melanjutkan ke SMP Negeri 6 Palopo dan lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan studi di MA Negeri Tana Toraja dan lulus pada tahun 2018. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, memilih Jurusan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI), Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI). Pada semester akhir Tahun 2024 penulis menyelesaikan studinya dengan Judul Skripsi **“Analisis Perbandingan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Tana Toraja (Studi Putusan Nomor : 1/Pid.B/2021/PN Mak)”**.

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga dengan penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia Pendidikan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta bermanfaat dan berguna bagi sesama.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Swt dan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini.